

TESIS

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB
DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN RELEVANSINYA
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

Muhammad Munir

18781029



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

TESIS

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN
AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN RELEVANSINYA TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA**

Diajukan kepada Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Dua
Magister Hukum (M.H)

Diajukan oleh:

Muhammad Munir

18781029



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

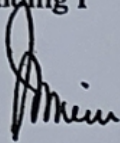
2023

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA, oleh Muhammad Munir NIM 18781029 ini telah diperiksa dan disetujui,

Malang, 19 Desember 2022

Pembimbing I

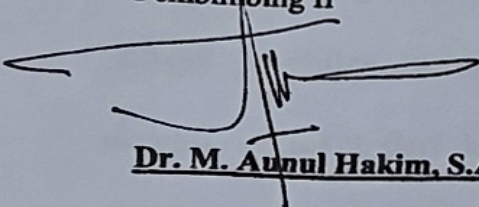


Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag

NIP.197108261998032002

Malang, 19 Desember 2022

Pembimbing II

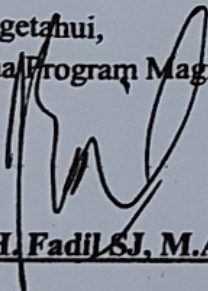


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H

NIP.19650919200031001

Malang, 19 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Program Magister Akhwal As-Syakhsiiyyah



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

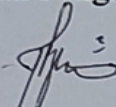
LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad Mustofa Al-maraghi dan Relevansinya terhadap Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia
TESIS

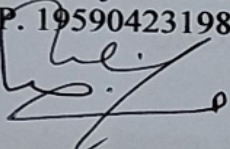
Dipersiapkan dan disusun oleh: Muhammad Munir (18781029)
Telah dipertahankan didepan siding dewan penguji pada tanggal 11-01-2023 dan dinyatakan LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Strata Dua Magister Hukum (M.H)

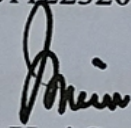
Dewan Penguji,


Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag
NIP. 195904231986032003

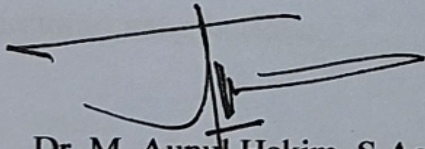
Penguji Utama


Dr. Nasrullah, M. Th. I
NIP. 198112232011011002

Ketua Penguji

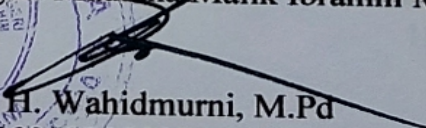

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

Pembimbing I/Penguji


Dr. M. Aunul Hakim, S. Ag, M. H
NIP. 19650919200031001

Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd
196903032000031002



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Munir

NIM : 18781029

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Tesis : PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH
SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN DI INDONESIA

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, duplikat dari karya orang lain. Jika dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti mengandung unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 15-12- 2022



Muhammad Munir
18781029

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)

PERSEMBAHAN

Kepada kedua pahlawanku yaitu kedua orang tuaku (bapak Hadi Wijaya dan ibu Susiati) yang telah mendidik dan mendukung (baik do'a, materi dan moril) putranya ini dalam setiap langkahku sebagai salah satu bentuk pengabdianku kepada agama

Kepada Tanah Airku sebagai bentuk perjuangan penerus bangsa, Kepada ilmu pengetahuan sebagai sumbangsihku baginya

Kepada keluarga besar (H. Sahari) kerabat yang selalu ikut berpartisipasi atas perjuanganku

Kepada Sahabat-sahabatku seperjuangan terimakasih atas bantuan dan motivasi warna dan canda tawa selama penulis ada dirantau ini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah robbil alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada teladan suci kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada jalan dan agama yang mutlak kebenarannya yaitu Agama Islam.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis mendapatkan bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainuddin MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof .Dr. H .Wahidmurni M pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku Ketua Program Magister Akhwal As-Syakhsiyyah yang telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian tesis.
4. Ibu Prof. Dr. Umi Sumbulah, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian tesis.
5. Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H, selaku pembimbing II yang juga telah memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian tesis.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain dari do'a *jazakumullah ahsanul jaza'*, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal yang diterima di sisi Allah swt.

Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a semoga amal mereka diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal sholeh serta mendapatkan imbalan yang semestinya. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Malang, 15-12- 2022

Muhammad Munir
18781029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	= â
Vokal (i) panjang	= î
Vokal (u) panjang	= û

C. Vokal Dipotong

أ و = aw
أ ي = ay
أ و = û
أ ي = î

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
خلاصة.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Definisi Istilah	18

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan beda agama dalam Islam	20
1. Hukum Pernikahan laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslimah	20

2. Pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslimah (Musyrik).....	22
3. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahl Kitab.....	24
B. Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif.....	26
1. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang- Undang	26
Pernikahan Beda Agama menurut KHI	40
C. Kerangka Berfikir	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	44
B. Jenis Pendekatan.....	44
C. Sumber Data	44
1. Bahan Hukum Primer	45
2. Bahan Hukum Sekunder	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Teknik Analisis Data	46
1. Analisis isi (<i>Content analysis</i>)	47
2. Metode Komparatif.....	47
F. Prosedur Analisis Konten	48
1. Pengadaan Data	48
2. Inferensi	49

BAB IV : PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH

SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI

A. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama	50
1. Biografi M. Quraish Shihab	50
2. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama	61
B. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Tentang Pernikahan Beda Agama	75
1. Biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi	75

2. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang Pernikahan Beda Agama.....	81
C. Perbandingan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama.....	91
1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab .	91
2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	92
3. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab	93

BAB V: RELEVANSI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pernikahan antara laki-laki Muslim perempuan Ahl al-Kitab	97
B. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik.....	101
C. Pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab.....	105

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran.....	112
Daftar Pustaka	114
Lampiran- lampiran.....	117
Hasil Turnitin	125
Riwayat Hidup	126

DAFTAR TABEL

Tabel : Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	16
Tabel II: Pernikahan Beda Agama	90
Tabel III: Perbandingan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama	95
Tabel IV: Relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia	108

ABSTRAK

Munir, Muhammad . 2022. “Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad Mustofa Al-maraghi dan relevansinya terhadap peraturan perundang – undangan di Indonesia” Tesis, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H

Kata kunci: Pernikahan, Beda Agama.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki agama yang berbeda. Pernikahan beda agama hingga kini masih kontroversi namun masyarakat ada yang melakukan dengan berbagai alasan. Pernikahan beda agama diberbagai penafsiran berbeda-beda dalam menginterpretasikan dalil yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama Pernikahan disebut sah apabila telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan. dalam Islam, salah satu syarat sahnya nikah adalah beragama Islam.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama 2) Bagaimana relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer diambil dari kitab tafsir M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir al-Misbah* dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang berjudul *Tafsir al-Maraghi*, bahan hukum sekunder diambil dari penafsiran para mufassir dan para tokoh tentang pernikahan beda agama, Teknik Analisis Data menggunakan 1). Analisis isi (*content analysis*) berarti, penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. 2). Metode komparatif, menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil pemikiran atau hasil ijtihad tersebut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama, terbagi menjadi tiga bagian a) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, keduanya membolehkan. b) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, keduanya mengharamkan c) Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, keduanya mengharamkan 2) Relevansi penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama terhadap UU di Indonesia, yaitu: a) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, tidak relevan dengan pasal No 1 Thn 1974. KHI pasal 2 ayat (1) No 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan b) Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, relevan dengan pasal No 1 Thn 1974. KHI pasal 2 ayat (1) No 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan c). Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, relevan dengan pasal No 1 Thn 1974. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan

ABSTRACT

Munir, Muhammad . 2022. "Interfaith marriage from the perspective of M. Quraish Shihab and Ahmad Mustofa Al-maraghi and its relevance to Indonesian laws and regulations" Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Masters Program, graduate school of Maulana Malik Ibrahim UIN Malang, Supervisor (I) Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H

Marriage, Different Religions

Interfaith marriage is a marriage between a man and a woman who both have different religious backgrounds. Interfaith marriages are still controversial, but some people do them for various reasons. Interfaith marriages in various interpretations differ in interpreting the arguments related to interfaith marriage laws which are needed to provide answers or bridges that allow the implementation of interfaith marriages in the country.

The focus of this research is 1) What are the views of M. Quraish Shihab and Ahmad Mustafa Al-Maraghi on interfaith marriage 2) What is the relevance of the view of interfaith marriage according to M. Quraish Shihab and Ahmad Mustafa Al-Maraghi on Indonesian laws and regulations.

This research is a library research. The data source used is primary legal material taken from the book of interpretations of M. Quraish Shihab entitled *Tafsir al-Misbah* and Ahmad Mustafa Al-Maraghi entitled *Tafsir al-Maraghi*, secondary legal material taken from the views of mufassir and figures on interfaith marriage, Data Analysis Techniques using 1). Content analysis (content analysis) means, research that is in-depth discussion of the contents of a written or printed information in the mass media. 2). The comparative method analyzes two or more different phenomena by comparing the two ideas or results of the *ijtihad*

The results of the study show that: 1) M. Quraish Shihab and Ahmad Mustafa Al-Maraghi's interpretation of interfaith marriage is divided into three parts a) Marriage between Muslim men and Ahl al-Kitab women, both of which are permissible. b) Marriage between a Muslim man and a polytheist woman, both of which are forbidden c) Marriage between a Muslim woman and a Muslim man and Ahl Kitab, both are forbidden 2) The relevance of the interpretation of M. Quraish Shihab and Ahmad Mustafa Al-Maraghi regarding interfaith marriage to laws and regulations in Indonesia, namely: a) Marriage between Muslim men and Ahl al-Kitab women is not relevant to Article Number 1 of 1974 concerning Marriage. KHI article 2 paragraph (1) Number 1 of 1991 Articles 4, 40, 44 and 61 concerning Marriage b) Marriage between a Muslim man and a polytheist woman, relevant to article Number 1 of 1974 concerning Marriage. KHI article 2 paragraph (1) Number 1 of 1991 Articles 4, 40, 44 and 61 concerning Marriage

خلاصة

منير محمد. 2022. "الزواج بين الأديان من منظور م. قريش شهاب وأحمد مصطفى المراغي وعلاقته بالقوانين والأنظمة الإندونيسية" رسالة ماجستير في الأحوال السياسية، كلية الدراسات العليا الجامعي، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (1) الدكتور الحاجة. أومي سمبوله الماجستير (2) الدكتور. أنول الحكيم الماجستير

الكلمات المفتاحية: زواج، ديانات مختلفة.

زواج الأديان هو زواج بين رجل وامرأة لديهما ديانات مختلفة. لا يزال الزواج بين الأديان مثيرًا للجدل، لكن هناك أشخاصًا يفعلونه لأسباب مختلفة. الزواج بين الأديان له تفسيرات مختلفة في تفسير الحجج المتعلقة بقانون الزواج بين الأديان، ويقال أن الزواج صحيح إذا استوفى جميع المتطلبات المحددة. في الإسلام، من شروط الزواج الصحيح أن يكون المرء مسلمًا. محور هذا البحث (1) كيف يتم تفسير م. قريش شهاب وأحمد مصطفى المراغي في الزواج بين الأديان (2) ما أهمية تفسير زواج الأديان عند م. قريش شهاب وأحمد مصطفى المراغي؟ للقوانين واللوائح الإندونيسية.

هذا البحث بحث مكتبة، مصدر البيانات المستخدمة مادة قانونية أولية مأخوذة من كتاب تفسيرات الأستاذ قريش شهاب بعنوان تفسير المصباح وأحمد مصطفى المراغي بعنوان تفسير المراغي مادة شرعية ثانوية مأخوذة من التفسير. المفسر والأرقام المتعلقة بالزواج بين الأديان، تقنيات تحليل البيانات باستخدام (1). تحليل المحتوى (تحليل المحتوى) يعني البحث الذي هو مناقشة متعمقة لمحتويات المعلومات المكتوبة أو المطبوعة في وسائل الإعلام. (2). الطريقة المقارنة تحلل ظاهرتين مختلفتين أو أكثر من خلال مقارنة فكريتي أو نتائج الاجتهاد

بينت نتائج الدراسة: (1) تقسيم تفسير الأستاذ قريش شهاب وأحمد مصطفى المراغي للزواج بين الأديان إلى ثلاثة أجزاء: أ) الزواج بين الرجال المسلمين وأهل الكتاب، وكلاهما جائز. ب) الزواج بين المسلم والمشرقة، وكلاهما ممنوع. ج) يحرم الزواج بين المسلمة والمسلم وأهل الكتاب. المراغي فيما يتعلق بالزواج بين الأديان من القوانين في إندونيسيا، وهي: أ) الزواج بين الرجال المسلمين ونساء أهل الكتاب، لا علاقة له بالمادة رقم 1 لعام 1974، المادة 2 الفقرة (1) ولا 1 من 1991 المواد 4، 40 و 44 و 61 بشأن الزواج ب) زواج المسلم من المشرقة المادة رقم 1 لسنة 1974. المادة 2 فقرة (1) رقم 1 لسنة 1991 المواد 4 و 40 و 44 و 61 بشأن الزواج ج). الزواج بين المسلمة والمسلم وأهل الكتاب المتعلق بالمادة رقم 1 لسنة 1974. المادة 2 فقرة (1) رقم 1 لسنة 1991 المواد 4 و 40 و 44 و 61 بشأن الزواج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini, menjalani hidup sosial dengan memegang teguh doktrin Islam terlihat semakin terabaikan. Umat Islam memiliki pemahaman berbeda-beda terhadap keberagaman sesuai dengan kapasitas dan keyakinan akan norma-norma agama. salah satu gejala modern dalam masalah pembentukan keluarga adalah adanya keinginan individu menikah dengan orang yang beda agama. Keinginan yang sifatnya individu, menikah atas dasar cinta, berhadapan dengan tatanan kolektif secara umum yang tidak membenarkan pernikahan beda agama.

Salah satu wilayah kehidupan yang saat ini menjadi trend, dan terdapat indikasi melegitimasi secara sistematis, adalah pernikahan lintas agama, baik yang dilakukan bintang layar kaca maupun masyarakat awam.

Sebagaimana yang dilakukan artis Happy Salma dengan Tjokorda Dwi Bagus dan Christian Sugiono dengan Titi Kamal, Irfan Bachdim dengan Jennifer Kurniawan, Asmirandah dan Jonas Rivanno, Audi Marissa dan Anthony Xie, Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara, Sarah Sechan dan Neil Furuno, Aqi 'Alexa' dan Audrey Meirinapernikahan lintas agama ini juga dialami oleh putri cendekiawan Muslim Nurcholis Madjid.¹

Fenomena ini tidak hanya terjadi pada artis-artis dan masyarakat kelas elite yang tinggal di kota-kota besar saja, akan tetapi juga terjadi pada masyarakat perkampungan. Pernikahan yang dilakukan oleh mer

¹ Putri Syifa Nurfadilah *10 Pasangan Artis yang Menikah Beda Agama, Harmonis hingga Sekarang* 2020, <https://www.popmama.com/> (diakses pada tanggal 26-01-2023)

eka tersebut tidak lagi didasarkan pada satu akidah agama, melainkan hanya dengan dasar cinta. Seolah-olah cinta semata yang menjadi dasar dalam suatu pernikahan.

Dalam al-Qur'an pembahasan tentang pernikahan beda agama ini terdapat dalam beberapa ayat di beberapa surah yaitu, surat al-Baqarah ayat 221, firman Allah SWT :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِآذِنَةٍ وَيُبَيِّنُ ءَايَةَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)

Dan pada surat Al-maidah ayat 5, firman Allah SWT

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَخْذِيٍّ أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS Al Maidah: 5)

Salah satu bentuk pernikahan yang masih dalam kontroversi dan tentunya kontroversi ini akan terus berlanjut adalah Pernikahan Beda Agama, pernikahan yang tidak sederajat dalam hal agama. Apabila dibagi, dalam doktrin Islam Pernikahan Beda Agama terbagi menjadi empat bentuk:

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab
2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
3. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Ahl al-Kitab
4. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, yakni yang bukan Ahl al- Kitab.

Namun berbagai penafsiran atau berbagai pendapat ulama yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan dalil yang berkaitan dengan hukum pernikahan beda agama sangat diperlukan untuk memberi jawaban atau jembatan yang memungkinkan pelaksanaan nikah beda agama di dalam negeri. Sebab hal itu juga menyangkut sah dan tidaknya sebuah pernikahan dan efek dari pernikahan tersebut khususnya dalam memandang keturunan dari hasil pernikahan tersebut dari segi agamanya.

Salah satu yang menarik dari penafsir kontemporer adalah Ahmad Mustafa al-Maraghi, karena:

1. Al- Maraghi ulama atau sarjana yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang namanya dihubungkan dengan kota asalnya *Al-Maraghah*.²
2. Al- Maraghi memiliki kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir

² W Loeis, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fiil* (jurnal.unismabekasi.ac.id 2016) 67

3. Al-Maraghi adalah seorang yang ahli dan menguasai ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab, serta mempunyai banyak karya tulis dalam bidang ilmu agama, terutama bahasa Arab dan tafsir
4. Al-Maraghi berpikir baru dan bebas namun tidak menyimpang dari syariat
5. Al-Maraghi banyak membaca kitab-kitab terdahulu kemudian menyimpulkan dan mengambil intisarinya.³

Salah satu penafsiran Pernikahan beda agama perspektif Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa Arab maupun dari non Arab. Kecuali mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut, maka tidak ada celah sedikitpun bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.⁴

Salah satu yang menarik dari penafsir kontemporer adalah M. Quraish Shihab, karena:

1. M. Quraish Shihab adalah penafsir yang memiliki pemikiran yang independen dan konsisten dengan pendiriannya
2. M. Quraish Shihab adalah penafsir Asia yang banyak diambil pendapatnya dan dijadikan rujukan

³ Agustina Rinda. *Makna zulfa menurut ahmad musthafa al-maraghi (kajian tafsir maudhu'i)*. (diss. Uin Raden Fatah Palembang, 2016).230

⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), 152

3. M. Quraish Shihab adalah Penfasir modern yang isinya mudah dipahami, bahasa yang dirancang menggunakan bahasa komunikatif dan logika bahasanya yang mudah dipahami.⁵
4. M. Quraish Shihab adalah penafsir yang secara keilmuan diakui oleh para mufassir

Salah satu penafsiran Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish Shihab juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa QS.al-Baqarah(2):221 adalah umum yang ditakhsis oleh QS. AlMaidah(5):5, oleh karenanya lafadz Ahl al-kitab itu berdiri sendiri dan tidak termasuk cakupan dari lafadz musyrik, ia tidak ditakhsis oleh ayat manapun tentang musyrik.⁶ Jadi penafsiran Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish Shihab ini berbeda dengan Al-maraghi, Al-maraghi berpendapat dalam surat al- Baqarah ayat 221 ahl-kitab juga termasuk Musyrik, sementara M. Quraish Shihab ahl-kitab tidak termasuk Musyrik.

Dilihat dari relevansinya, penulis menganggap bahwa penafsiran Quraish Shihab banyak diterapkan di Indonesia. Karena, Indonesia menaungi banyak agama besar di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu yang mana semua agama ini memiliki kitab suci yang mereka yakini kebenarannya. Begitu juga dengan penafsiran al-Maraghi yang menyatakan ahli kitab itu hanya Yahudi dan

⁵ Irma Suryani, *Bahasa Tubuh Dalam Al-Quran Kajian Tafsir Kontemporer*, (Tesis, UIN Ar-Raniri, 2018).¹²

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah II*, (Jakarta: Lentera, 2003). 373

Nasrani saja. Di Indonesia orang Nasrani cukup banyak.⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, penduduk Indonesia yang beragama Kristen berjumlah 20,45 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Jumlah tersebut persentasenya hanya 7,47% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 273,87 juta jiwa. Namun, proporsi ini menjadikan Kristen sebagai agama terbesar kedua di Indonesia.⁸

Dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar Negara (rukun Negara) Republik Indonesia, pernikahan antara suku dan pernikahan beda agama, kedua-duanya dibolehkan, tidak dilarang. Tetapi dari sudut pandangan agama Islam di antara kedua-duanya harus dibedakan; pernikahan beda suku dibolehkan, sedang pernikahan beda agama pada awalnya tidak dibolehkan. Sungguhpun demikian, dalam perkembangan selanjutnya ada yang membolehkan pernikahan beda agama tersebut. Mayoritas umat Islam Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang, berpendapat bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak dibolehkan. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Dan KHI No.1 pasal 4, 40 dan 44 tahun 1991.⁹

⁷ Musda Mulia, Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, Komnas HAM (Indonesia), and ICRP (Organization), eds. *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Ed. rev., cet. 2. (Jakarta: Komnas HAM : ICRP. 2010), 200

⁸ Viva Budy Kusnandar, *Ini Sebaran Umat Kristiani di Indonesia, Terbanyak di Papua* <https://databoks.katadata.co.id>, (Diakses pada tanggal 25-01-2023)

⁹ Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijadikan pedoman oleh para hakim PA (Peradilan agama). Pasal 44 menyebutkan: Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama, hanya tempat mencatat pernikahan yang beragama Islam saja. KCS (Kantor Catatan Sipil) di bawah Departemen Dalam Negeri, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2) hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi yang bukan muslim. Akibatnya tidak ada tempat pencatatan nikah bagi orang yang menikah antara agama. Karena lembaga resmi dan sah yang ditunjuk

Indonesia mendasarkan Negara dengan Ideologi Pancasila dan legitimasi atas agama di Indonesia mendapatkan perlindungan secara konstitusional, dan secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut

1. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Menunjuk pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu : Adapun yang menyangkut sahnya pernikahan dan pencatatannya ditentukan bahwa :

1. Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dalam UU ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang pernikahan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan

pemerintah menjadi pencatat pernikahan adalah KUA untuk pasangan beragama Islam dan KCS untuk pasangan nikah yang bukan Islam. lihat: Novita Lestari. *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan 2018) 43-52

¹⁰Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. *Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*. (Jurnal CIVITAS Pembelajaran Dan Ilmu Civic 2020) 12-24

memberikan landasan hukum pernikahan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.¹¹

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang menarik perhatian masyarakat di negara ini. Meskipun pernikahan ini dianggap berbeda dengan kebiasaan beda agama masih dijumpai. Negara Indonesia mengakui adanya enam agama yang mendukung interaksi antar masyarakat yang berbeda agama. Di mana manusia sebagai makhluk sosial, yang tentunya saling membutuhkan satu sama lainnya.¹²

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Pernikahan beda agama bisa terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia atau WNI yang memiliki latar belakang agama berbeda atau kepercayaan, serta juga bisa antara Warga Negara Asing atau WNA dengan WNI yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan pembahasan mengenai pernikahan beda agama di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan pernikahan yang bisa terjadi melalui pernikahan beda agama.

¹¹ Rizal, Sofian Syaiful. *Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt. P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo*. (VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 2019) 107-131.

¹²Sri Wahyuni,. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. (Jurnal Hukum Islam <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/561> 2016.) 72

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang ” *Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia*”. Agar pemikiran tidak melebar, maka kajian hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan:

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini:

1. Menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama.
2. Menjelaskan relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pernikahan khususnya dalam kajian Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang –Undangan Di Indonesia

2. Manfaat secara praktis:

Secara praktis, kegunaan penelitian ini untuk menjadi informasi ilmiah dalam pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya dalam pembaharuan hukum pernikahan dalam permasalahan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab karena masih maraknya pernikahan beda agama di kalangan masyarakat muslim.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian ini sesungguhnya penelitian lanjutan, karena sebelumnya terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah Pernikahan Beda Agama diantaranya ada beberapa buku, jurnal dan karya ilmiah yang sebelumnya telah membahas penelitian ini.

1. Penelitian dilakukan oleh Sri Wahyuni, berjudul: *Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia*, Tahun 2010 Temuan dalam penelitian ini adalah pernikahan beda agama setelah berlakunya UU Pernikahan, relatif sulit dilakukan. Dengan tidak diaturnya secara jelas pernikahan beda agama dalam UU pernikahan, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 2 UU

Pernikahan, ada yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 66 UU Pernikahan, terdapat ahli hukum yang menyatakan adanya kekosongan hukum sehingga peraturan GHR dapat diberlakukan. Dengan demikian, pernikahan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. sebagaimana yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini.

2. Penelitian dilakukan oleh Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds), berjudul: Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM): *Pernikahan Beda Agama* Tahun 2005, Temuan dalam penititan ini adalah Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sahnya pernikahan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka salah satu harus mengikuti agama yang lain. Kemudian kembali ke agamanya semula setelah pernikahan terlaksana. Kedua, dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Pemerintah hanya mengatur aspek administrasi pernikahan. Namun kedua ayat tersebut dalam prakteknya berlaku secara kumulatif. Kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahny suatu pernikahan.
3. Penelitian dilakukan oleh Maris Yolanda Soemarno, berjudul: *Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri*, Tahun

2009 Temuan dalam penititan ini adalah Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang fokus penelitiannya adalah membahas mengenai pelaksanaan dan pencatatan pernikahan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri serta akibat hukumnya. salah satu cara yang dilakukan pasangan beda agama adalah melakukan perkawinan di luar negeri. Perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan administrasi peristiwa hukum yang dilakukannya. namun Surat Pelaporan Perkawinan itu dituliskan dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan tidak berarti bahwa perkawinan itu sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan hanya merupakan pemenuhan kewajiban administrasi dan memberikan status dalam hidup bermasyarakat. Perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat perkawinan tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak berhak atas harta warisan.

4. Penelitian dilakukan oleh Nana Fitriana, berjudul: *Masalah Pencatatan Pernikahan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Tahun 2009 Temuan dalam penititan ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang hasil peneliannya adalah Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu

perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini, maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) instansi pemerintah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang bukan beragama Islam. Pentingnya pencatatan perkawinan bagi keabsahan perkawinan, melindungi warga negara dalam membina keluarga, memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum bagi suami istri dan anak-anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya.

5. Penelitian dilakukan oleh M. Karsayuda, berjudul: *Pernikahan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 2006 Temuan dalam penititan ini adalah Teori masalah dan teori keadilan dalam menganalisis ketentuan dan metode ijtihad yang dipergunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang melarang pernikahan beda agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab permasalahan bagaimana perspektif keadilan dalam al-Quran dan KHI mengenai pernikahan beda agama yang membolehkan. Dan bagaimanakah dimensi keadilan yang ideal dalam pernikahan beda agama.
6. Penelitian dilakukan oleh Rusdaya basri, berjudul: *nikah dalam al-qur'an*, Tahun 2016 Temuan dalam penititan ini adalah penelitian kepustakaan atau library

research, jurnal ini membahas tentang konsep dan tujuan pernikahan serta menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi menurut al-qur'an secara umum, dan dalam jurnal ini tidak membahas tentang pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab secara khusus, sebagaimana yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini.

7. Penelitian dilakukan oleh Badan pembinaan hukum nasional(BPHN), berjudul: *pengkajian hukum tentang pernikahan beda agama (perbandingan beberapa Negara)*, Tahun 2011 Temuan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini membahas perbandingan pernikahan beda agama di beberapa negara dengan pandangan aspek psikologis, religius, dan yuridis, serta ketentuan hukum positif Indonesia.
8. Penelitian dilakukan oleh Moh. Idris Ramulyo berjudul: *Hukum Perkawinan Islam* Tahun 2002 Temuan dalam penelitian ini adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu saja atau hanya dilakukan pencatatannya saja tapi tidak berlangsung menurut hukum agama dan kepercayaannya itu. Mengingat undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tersebut di atas. Pasal 1 dan 2 itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

9. Penelitian dilakukan oleh Sudarsono berjudul: *hukum pernikahan nasional* Tahun 2002 Temuan dalam penititan ini adalah dalam tinjauannya menyebutkan pasal 59 dan pasal 56 ayat 1 hendaklah dibaca dengan tidak melupakan pasal 2, yaitu bahwa bagi perempuan Islam dilarang pernikahan dengan laki laki bukan Muslim, dan bahwa laki laki Islam dilarang kawin dengan perempuan bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Yahudi, jika laki laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon isteri yang yang Islam.
10. Penelitian dilakukan oleh Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry berjudul: *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam* Tahun 1996 Temuan dalam penititan ini adalah Pernikahan Beda Agama haram hukumnya dilakukan oleh perempuan Muslimah dengan laki laki non Muslim. Dan pula orang kafir tidak boleh memiliki budak laki laki beragama Islam atau budak budak perempuan Muslimah. Dalam mengawini perempuan Kitabiyah yang kedua orang tuanya bukan dari Ahli Kitab tidak dianggap sebagai perempuan Kitabiyah murni tapi disebut sebagai perempuan *Muhajjanah*. Golongan pengikut madzab Hambali mengharamkan perempuan *Muhajjanah* ini dinikahi oleh orang Islam. Golongan Syafi'iyah berkata: apabila perempuan *Muhajjanah* ini bapaknya bukan ahli kitab maka dia bukan dianggap sebagai ahli kitab, maka haram mutlak dikawin oleh orang Islam. Bila pihak ibu yang bukan ahli kitab, tetap juga tidak boleh dikawin oleh orang Islam. Hanya saja kedua macam itu menurut sebagian pengikut Syafi'i dimasukkan ke dalam golongan perempuan Ahlul Kitab.

Tabel : 1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Sri Wahyuni	Kontroversi Pernikahan Beda Agama Di Indonesia	Pernikahan Beda Agama Di Indonesia	Kontroversi Pernikahan Beda Agama	Kontroversi Pernikahan Beda Agama, sementara penulis Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan ahmad mustofa al-maraghi
2	Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish	Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama	Pernikahan Beda Agama	Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).	Komnas HAM Pernikahan Beda Agama sementara penulis relevansi pemikiran tokoh terhadap peraturan perundang – undangan di indonesia
3	karya Maris Yolanda Soemarno	Analisis atas Keabsahan Pernikahan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri	Pernikahan beda agama	yuridis normatif, pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan , fokus penelitian tentang pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri.	Keabsahan Pernikahan Beda Agama sementara penulis relevansi pemikiran tokoh terhadap peraturan perundang – undangan di Indonesia
4	Nana Fitriana	Masalah Pencatatan Pernikahan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a	pernikahan beda agama	yuridis normatif uu no. 23 tahun 2006	Pernikahan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf a sementara penulis Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish

		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Suatu Analisa Kasus Nomor 527/Pdt.P/2009/PN .Bgr. Dan Nomor 111/Pdt.P/2007/PN .Bgr)			shihab dan ahmad mustofa al-maraghi
5	M. Karsayud a	Pernikahan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam	Pernikahan beda agama	Pernikahan beda agama dengan menggunakan teori masalah dan keadilan	Pernikahan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam sementara penulis relevansi pemikiran tokoh terhadap peraturan perundang – undangan di Indonesia
6	Rusdaya basri	Nikah dalam al-qur'an	Pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab.	Pernikahan Beda Agama Perspektif M. <i>Quraish Shihab</i> Dan <i>Ahmad Mustafa al-Maraghi</i> Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Di Negara Indonesia	Nikah dalam al-qur'an sementara penulis Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan ahmad mustofa al-maraghi
7	Tim BPHN di bawah pimpinan Dr. Abd. Rozak A.	Pengkajian hukum tentang pernikahan beda agama (perbandingan beberapa Negara)	Pernikahan beda agama menurut aspek religius dalam	Perbandingan pernikahan beda agama di beberapa negara	Pernikahan beda agama (perbandingan beberapa Negara) sementara penulis relevansi pemikiran tokoh terhadap peraturan perundang –undangan di

	Sastra, MA		alqur'an.	dilihat dari aspek psikologis dan yuridis dan hukum positif Indonesia.	Indonesia
8	Moh.Idris Ramulyo	Hukum Pernikahan Islam	Pernikahan	Hukum Pernikahan Islam	Hukum Pernikahan Islam sementara penulis Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan ahmad mustofa al-maraghi
9	Sudarsono	hukum pernikahan nasional	Pernikahan	hukum pernikahan nasional	Hukum pernikahan nasional sementara penulis relevansi pemikiran tokoh terhadap peraturan perundang –undangan di Indonesia
10	Abdul Mutaal Muhamm ad Al Jabry	Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam	Pernikahan Campuran	Menurut Pandangan Islam	Pernikahan Campuran Menurut Pandangan Islam sementara penulis Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan ahmad mustofa al-maraghi

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah ataupun konsep yang perlu didefinisikan untuk menyatukan persepsi pembaca dalam penelitian yang peneliti lakukan, beberapa istilah tersebut adalah:

1. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing berbeda agama. Pernikahan antara laki-laki atau

perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non muslim. Pernikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (*mix marriage*).¹³

2. Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan termasuk pernikahan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹⁴

¹³ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis* Vol. 15 (Jakarta: PBB UIN, 2003), 26

¹⁴ https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif (diakses pada tanggal 12-12-2020)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Beda Agama Dalam Islam

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Pernikahan beda agama ini bisa juga disebut, pernikahan campuran.¹⁵ perkawinan yang dimaksud disini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan beragama Islam (non muslim).¹⁶ Adapun mengenai masalah Pernikahan Beda Agama ini sebenarnya terbagi dalam tiga kasus;

1. Hukum Pernikahan laki-laki Non Muslim Dengan Perempuan Muslim

Untuk pernikahan antara laki-laki non Muslim dengan perempuan Muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang perempuan Muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki non Muslim.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin)

¹⁵ Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. (Jurnal Cita Hukum 2015) 40841

¹⁶ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 143

¹⁷ Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. (Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 2020) 48-64.

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)

Rasyid Ridha, berpendapat bahwa yang dimaksud musyrik dalam surah al-Baqarah ayat 221, adalah penyembahan berhala pada saat Alquran turun, karena itu ayat tersebut tidak tegas melarang menikahi dengan orang musyrik selain bangsa Arab, seperti Cina (Konghucu, Budha, dan lain-lain).¹⁸

Adapun larangan perkawinan Muslimah dengan non-Muslim ini adalah semata-mata untuk menjaga keutuhan kebahagiaan rumah tangga dan ‘aqidah keberagamannya hal ini sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan, “sesuatu yang diharamkan karena saddu dzariah dapat dibolehkan karena ada maslahat yang lebih kuat.”¹⁹

Namun dua perbedaan interpretasi di atas tidak menjaral pada keputusan perihal larangan menikahkan perempuan muslimah berpasangan dengan laki-laki musyrik. Menurut pengakuan imam syafi’i, tidak ada satupun pakar hukum yang membolehkan pernikahan perempuan beriman dengan laki-laki kafir. Pendapat beliau, sama sekali tidak menafikan pendapat awalnya yang cenderung menerjemahkan kata ‘musyrik’ dengan kafir penyembah berhala.²⁰

Dalam menjabarkan rasionalitas afirmasi hukum haram ini, imam Syafi’i mengemukakan alasan, karena secara struktural-fungsional dalam keluarga,

¹⁸ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Matba’ah al-Qahirah, 1380 H), 186-187

¹⁹ Rachmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 256

²⁰ Muhammad Bin Idris Al-Syafi’i, *Ahkam Al-Qur’an li al-Syafi’i*, Vol. I, (Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah: Beirut), 187.

seorang suami adalah leader. Segala urusan keluarga akan diatur oleh suami, sehingga seandainya perempuan muslimah menjadi istrinya, maka sama halnya dengan bentuk penguasaan orang kafir terhadap orang muslim. Sementara itu, masih menurut pandangan imam Syafi'i, seorang muslim dengan kafir terputus hubungan saling menyayangi, dan jika memaksa menikahkan perempuan muslimah dengan kafir berarti mengajak perempuan muslim untuk mencintai dan menyayangi orang kafir.²¹

Larangan menikahi orang kafir karena mereka mengajak ke neraka. Kepala keluarga yang dipandu oleh suami akan dijadikan kesempatan untuk menerapkan aturan keluarga dengan kepercayaannya, sekaligus memanfaatkan momentum dengan merayu istrinya mengikuti agama kafir. Sementara orang muslim pasti tahu bahwa agama selain Islam adalah sesat dan para pemeluknya terancam masuk neraka, sehingga jika mereka mengajak masuk agamanya, sama halnya merayu masuk neraka.²² Kesimpulannya, pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki kafir hukumnya adalah haram

2. Pernikahan laki-laki Muslim Dengan Perempuan Musyrik

Mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non Musyrik(Musyrik). sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

²¹ Al-Syafi'i, *Ahkam Al-Qur'an li al-Syafi'i*,... 189

²² Muhammad Bin Abdullah Al-Masyhur Bi Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Vol. I, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut. tt), 218.

Artinya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah:221)

Musyrik adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. jika ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia dianggap musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia telah musyrik.²³

Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah dengan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan amaliyah kegamaan tanpa didasari dengan ikhlas melainkan untuk tujuan untuk pamer semata.²⁴

Yusuf Qardhawi, menjelaskan tentang makna musyrik tersebut. Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan syirik yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah orang yang mempercayai bahwa ada

²³ Bisri Tujang, *Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahhab Tentang Syirik (Studi Komparasi)*. (Al-Majaalis 2016) 77-110.

²⁴ Muhammad Muhlis, *Dimensi Syirik dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam*. (Pancawahana: Jurnal Studi Islam 2019) 114-122.

Tuhan bersama Allah, atau orang yang melakukan aktivitas yang bertujuan ganda (bukan karena Allah semata), pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian setiap orang yang mempersekutukan Allah Swt dari sudut pandang ini dikatakan sebagai musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, jika mengikuti pandangan diatas maka dikategorikan musyrik.²⁵

At-Tabari, seorang mufassir klasik yang kitabnya banyak menjadi rujukan mufassir setelahnya, berpendapat mengenai Q.S Al Baqarah : 221 bahwa ayat ini melarang pernikahan laki-laki muslim dan perempuan muslimah dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik.²⁶

3. Pernikahan Laki-Laki Muslim Dengan Perempuan Ahl Kitab

Term ahlul kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah.²⁷ Menurut Umi Sumbulah, dari 31 ayat tentang ahlul kitab tersebut 27 ayat memandang ahli kitab secara sangat kritis.²⁸

Seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan non Muslim kecuali perempuan Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah SWT, surat Al Maidah ayat 5

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. (PT Mizan Publika, 2010) 78

²⁶ Ashfiyatu Durrina, *Pernikahan Beda Agama Prespektif Imam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Tabari (Studi Analisis Tafsir Jāmi' Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān)*. (Diss. UIN KH Achmad Siddiq, 2023) 155

²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). 21

²⁸ Umi Sumbulah, *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah* (Malang:UIN-Maliki Press, 2012). 1

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS Al Maidah: 5)

Ibnul Mundzir berkata: Tidaklah benar bahwa ada yang melarang seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab.²⁹ Kawin dengan perempuan Ahli Kitab sekalipun boleh tapi hukumnya makruh. Karena adanya rasa tidak aman dari gangguangangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan Ahli Kitab yang bermusuhan dengan kita (harbi), maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita.³⁰

Ahli kitab (pemilik kitab) atau al-ladhina utul kitab (orang-orang yang diberikan kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam Al Qur'an. Al Qur'an banyak menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat dan perilaku mereka, serta menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6, (Bandung, PT. Al ma'arif 1980), 151 Dalam suatu periwayatan hadist juga disebutkan: Dari Ibnu Umar, bahwa pernah ia ditanya orang tentang lakilaki yang kawin dengan perempuan Nasrani atau Yahudi. Jawabnya: Allah mengharamkan orang-orang mukmin kawin dengan wanita musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhan.

³⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 6,152-157

umumnya. Dalam al-Qur'an term ahli kitab seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani.³¹

Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindu bukan termasuk ahli kitab. Karena dalam pemahaman klasik agama Hindu, Budha, Sintho diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama ardhhi (ciptaan manusia). Tetapi mereka para penganut agama Budha, Hindu pun menganggap dirinya sebagai agama samawi dan mendapat wahyu, sehingga mereka mempunyai kitab suci sesuai pedoman hidup mereka.³²

B. Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Positif

1. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang- Undang

Pasal 2 ayat (1) undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974 mengatakan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.³³

Dalam pasal 3 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Pegawai Pencatat di

³¹ Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012). 33

³² Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*,...32

³³ Dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Bandung, Pioner Jaya 1986), 32

tempat pernikahan akan dilaksanakan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan, sedangkan ketentuan di luar tersebut (10 hari kerja) dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati, apabila alasan ada alasan-alasan yang dirasa penting.³⁴

Pemberitahuan kehendak melaksanakan pernikahan tersebut harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Menurut pasal 6 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan pernikahan menurut Undang-Undang, juga harus meneliti juga:

- a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagai dimaksud didalam pasal 6 ayat(2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- d. Izin pengadilan/ pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

³⁴ Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974*,.... 34

- f. Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi pernikahan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh “Menhankam Pangab” apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota Angkatan Bersenjata
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.³⁵

Setelah dipenuhi tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan, serta tidak ada halangan pernikahan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan di kantor pencatatan pernikahan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Dalam pasal 9 selanjutnya diatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam pengumuman tersebut. Kemudian di dalam pasal 10 dan 11 diatur tentang tata cara pernikahan. Menurut pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pernikahan dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman sesuai dengan tata cara pernikahan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaan, di hadapan Pegawai Pencatatan dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkan pernikahan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan yang kemudian diikuti oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat serta oleh wali nikah atau

³⁵ Muhammad Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 208.

wakilnya bagi pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam.³⁶ Dengan menandatangani akta pernikahan tersebut, maka pernikahan telah tercatat secara resmi.

Dalam praktek Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 belum secara menyeluruh dan lengkap mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang pernikahan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut, pegawai catatan sipil dapat mengambil kebijakan dengan cara tidak hanya memberlakukan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 yang sudah ada dan lengkap peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu untuk menjaga kekosongan hukum, mereka bukan hanya memberlakukan peraturan lama sepanjang tidak diatur dalam dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, melainkan juga tepat menerapkan peraturan lama yang walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi peraturan pelaksanaannya belum ada atau belum lengkap. Seperti halnya dalam pelaksanaan pernikahan, Catatan Sipil masih ada sampai sekarang berfungsi sebagai pelaksana pernikahan. Hal itu berarti bahwa pernikahan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil saja sudah dianggap sah. Dengan demikian, apakah pelaksanaan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, kami berpendapat bahwa “Sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan

³⁶ Amin Summa, *Undang-Undang Hukum Islam*,... 210

yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah pernikahan yang dilakukan di Catatan Sipil tersebut.³⁷

Pihak Catatan Sipil memang menyadari bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975, tetapi keadaan mendorong mereka berbuat demikian. Sehingga sering kali pihak gereja atau agama lain belum mau memberkati atau melaksanakan pernikahan sebelum dilaksanakan di Catatan Sipil. Hal ini dapat dibenarkan apabila “Pihak gereja merasa tidak berwenang untuk memberkati suatu pernikahan, sebelum pernikahan dilaksanakan di Catatan Sipil”.³⁸

Menurut kenyataan di lingkungan masing-masing agama (yaitu agama Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha) telah ada orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tersebut. Dengan adanya pengangkatan tersebut, pejabat agama yang bersangkutan telah berfungsi rangkap, baik sebagai pejabat agama maupun sebagai wakil Pejabat Negara. Oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan dihadapan pejabat agama tersebut berarti telah sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum Negara. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa karena pejabat agama itu hanya merupakan sebagai wakil pejabat negara, maka mereka hanya berhak untuk menyaksikan pernikahan dan memberikan surat keterangan bahwa pernikahan benar-benar telah dilaksanakan. Surat keterangan itu

³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2000).35

³⁸ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 24

kemudian diserahkan oleh kantor Catatan Sipil setempat untuk diganti dengan “akta pernikahan”³⁹

Berlainan dengan kantor Catatan Sipil dan kantor Departemen Agama, tidak hanya terdapat kesulitan untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya dalam praktek.⁴⁰

Hal ini disebabkan karena bagi mereka yang beragama Islam, disamping peraturan lama masih banyak yang tetap berlaku, juga dengan adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu seperti Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1975, dan Instruktur Dir. Jen. Bimas Islam No. D/INS/117/1975.⁴¹

Dalam praktek, bahwa pernikahan antar agama masih banyak dilaksanakan di kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian, oleh karena hanya kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan pernikahan antar agama itu. Kantor Departemen Agama setempat belum mau melaksanakan pernikahan antar agama, oleh karena belum adanya kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang halal tidaknya pernikahan antar agama tersebut.

Sehingga Catatan Sipil setempat mau melaksanakan pernikahan antar agama hanyalah berdasarkan kebijakan yang mereka ambil sendiri, dengan dasar pemikiran “ dari pada mereka hidup bersama diluar pernikahan, lebih baik Catatan

³⁹ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 29

⁴⁰ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 36

⁴¹ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 38

Sipil meresmikannya saja”. Dan memang kenyataan sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau pun menyatakan tidak sah pernikahan antar agama yang dilakukan di kantor Catatan Sipil tersebut.

Untuk melangsungkan pernikahan antar agama, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka yang biasanya menjadi masalah adalah untuk mendapatkan “Surat Keterangan Agama” bagi orang-orang yang hendak melakukan pernikahan antar agama yang dilarang oleh agamanya.⁴²

Bagi perempuan Islam yang mau kawin dengan laki-laki yang bukan Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Sehingga jalan satu-satunya bagi perempuan Islam tersebut adalah: “ Berdasarkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 menjadikan Surat tolakan dari Departemen Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakannya itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut.

Bagi laki-laki Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya laki-laki Islam menikah dengan perempuan yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka

⁴² Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 37

bagi laki-laki Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama. Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik.

Bagi mereka yang beragama Protestan tidak ada persoalan, karena gereja Protestan tidak melarang umatnya melakukan pernikahan antar agama. Bagi mereka yang beragama Hindu dan Budha, walaupun agamanya melarang pernikahan antar agama, dalam prakteknya tidaklah terlalu sulit untuk mendapatkan Surat Keterangan Agama. Pihak Agama Hindu akan memberi surat keterangan yang diperlukan apabila calon mempelai berjanji untuk saling setia satu sama lain, dan “ Agama Hindu melarang pernikahan antar agama hanya dalam hal pernikahan itu ingin dilaksanakan menurut agama Hindu, agama Hindu tidak akan menghalang-halangi umatnya untuk melakukan pernikahan menurut agama lain ataupun di Kantor Catatan Sipil”.⁴³

Dalam hal ini perlu diketahui bahwa walaupun pihak agama Hindu bersedia memberi Surat Keterangan Agama, tetapi pernikahan yang hanya dilakukan di Catatan Sipil tetap dianggap tidak sah menurut agama Hindu, dan pernikahan antar agama tersebut tidak dapat disahkan menurut agama Hindu.

Agama Islam juga menganggap tidak sah pernikahan antar seorang Islam dengan seorang bukan Islam yang hanya dilaksanakan di Catatan Sipil saja, karena

⁴³ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 38

dalam pernikahan tersebut terdapat suatu ketiadaan prinsip yang justru dijadikan sebagai kunci halalnya perempuan bagi seorang laki-laki, yaitu: “Kalimatullah” yang diucapkan oleh wali dan diterima oleh bakal suami dihadapan dua saksi yang adil.

Oleh karena itu apabila pernikahan antar agama tersebut sah menurut hukum Islam, maka pernikahan harus juga dilaksanakan menurut hukum Islam. Bilamana pelaksanaan upacara juga dilaksanakan menurut agama lain, peraturan Islam mensyaratkan supaya upacara keagamaan menurut agama Islam dilakukan yang terakhir, dengan maksud supaya yang beragama Islam tidak murtad

Agama Katholik dan Protestan juga menganggap pernikahan juga tidak sah sebelum dilakukan menurut aturan agama itu masing-masing. Agama Islam menyerahkan hal tersebut kepada kehendak pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi mereka yang beragama Protestan, gereja tidak mau melangsungkan pernikahan sebelum pernikahan dilakukan di Catatan Sipil. Sedangkan bagi mereka yang beragama Khatolik, pernikahan harus dilaksanakan terlebih dahulu di Gereja.⁴⁴

Jadi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan antar agama tidak diatur, karena pernikahan tersebut tidak dibenarkan ajaran agama, yaitu ada halangan terjadinya pernikahan bagi calon suami dan calon isteri perbedaan agama, hal ini sesuai dengan yang dikehendaki pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-Undang pernikahan.

⁴⁴ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*,... 38

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang pernikahan menyatakan pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal 2 Undang-Undang pernikahan ini terang menunjuk paling pertama kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya bagi masing-masing pemeluknya. Sedangkan menurut hukum penjelasan pasal 2 itu, tidak ada pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945. Oleh Prof. Dr. Hazairin. S.H., ditegaskan bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama sendiri.⁴⁵

Dengan adanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun pada dewasa ini seolah menjadi sebuah persoalan klasik yang terjadi di Indonesia.

Perkembangan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang menimbulkan masalah dan persoalan baru yang belum dapat terselesaikan. Dengan adanya Pernikahan masyarakat mengharapkan mendapat perlindungan dan pengakuan oleh Negara. Dengan itu jelas Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, mencatat dan menerbitkan bukti akta pernikahan yang dilakukan oleh

⁴⁵ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. (Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 11. No. 02. 2011) 76

masyarakat sesuai dengan prosedur yang ditentukan tanpa memandang status agama dari masyarakat yang melakukan pernikahan.⁴⁶

Menurut Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis Indonesia memiliki peraturan mengenai hak asasi manusia, melalui TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 10 bab dan 44 pasal. Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak berkomunikasi, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan.⁴⁷

Indonesia juga memiliki undang-undang lain mengenai hak asasi manusia, yaitu undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Peraturan mengenai hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut didasarkan pada DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) atau Universal Declaration of human rights yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Undang-Undang ini secara rinci mengatur tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintah, hak perempuan dan hak anak. Selain tentang hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar

⁴⁶ Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. *Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta. ICRP Komnas HAM 2010). 10

⁴⁷ Baso. *Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*,... 10

manusia, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia, serta fungsi dan tugas Komnas Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia secara langsung atau tidak langsung, dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish sejak UU Pernikahan disahkan pada 1974, sejumlah persoalan muncul, di antaranya berkaitan dengan masalah nikah beda agama, yaitu:

- a. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sahnya pernikahan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka salah satu harus mengikuti agama yang lain. Kemudian kembali ke agamanya semula setelah pernikahan terlaksana.
- b. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Pemerintah hanya mengatur aspek administrasi pernikahan. Namun kedua ayat tersebut dalam prakteknya berlaku secara kumulatif. Keduanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu pernikahan.⁴⁸

⁴⁸ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama*. (Jakarta : PT. Sumber Agung 2005), 257

Berkaitan dengan pernikahan beda agama, dalam KHI ada dua pasal yang melarang. Pertama, pasal 40 yang menyatakan seorang laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kedua, pasal 44 menyatakan seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Perbedaan agama dalam KHI dipandang sebagai penghalang bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Menurut perspektif hak asasi manusia, Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2), serta KHI pasal 40 dan 44 bertentangan dengan isi DUHAM pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan, “laki-laki dan perempuan dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, di dalam masa pernikahan, dan di kala perceraian.” Ayat 2, “Pernikahan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.” Sementara ayat 3 menyebut, “Keluarga adalah kesatuan sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.” Selain itu, Juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.” Dan pada Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “Pernikahan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami

dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.”⁴⁹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁰

Sebelum berlakunya UU No.1/1974 tentang pernikahan (selanjutnya di sebut UU Pernikahan), keadaan hukum pernikahan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum pernikahan yang berbeda dengan golongan penduduk lainnya.⁵¹

Pada umumnya, orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam melaksanakan pernikahan berlaku ijab kabul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal tersebut merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.

⁴⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama. ...* 257

⁵⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. Juga lihat: Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016),.1

⁵¹ Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia pada waktu itu sebagai berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipiir hukum adat.2. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 3. Bagi Orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie christen Indonesia. 4, Bagi orang-orang timur asing cina dan WNI keturunan china berlaku Kitab UU hukum perdata dengan sedikit perubahan 5. Bagi orang-orang Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka, dan 6. Bagi orang –orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab UU hukum perdata. Lihat: Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet.ke-IX, (Jakarta, Gunung Agung, 1996),1-2

Pernikahan beda agama Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang pernikahan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Maka, pernikahan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.⁵²

2. Pernikahan Beda Agama menurut KHI

Dari beberapa peraturan diatas, di lingkungan Peradilan Agama ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikukuhkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1999 sebagai pedoman dalam menyelesaikan bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁵³ Munculnya KHI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia (khususnya masyarakat Islam), agar di dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan didapati ketentuan hukum yang lebih lengkap, pasti dan mantap sesuai dengan sasaran kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.⁵⁴

Tujuan pokok dari KHI antara lain: 1) memberikan rumusan secara pasti dan sistematis hukum Islam di Indonesia, 2) pembentukan landasan

⁵² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html (diakses pada tanggal 05-12-2020)

⁵³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

⁵⁴ Zainuddin dan Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 61

hukum Islam dilingkungan Peradilan Agama yang berwawasan nasional, 3) menegakkan kepastian hukum yang lebih seragam.⁵⁵

Selain itu, ketentuan perihal perkawinan yang diatur dalam KHI merupakan bentuk penegasan ulang tentang hal yang telah diatur dalam UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sekaligus penjabaran atas ketentuan-ketentuan pasal. Dengan harapan untuk membawa undang-undang perkawinan keruang lingkup yang bernafaskan hukum Islam.

Ketentuan yang terdapat dalam KHI bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi secara definitif juga telah menjadi bagian dari hukum nasional, dan pilar peradilan negara, baik secara materiil maupun formil. KHI telah menjadi bagian dari restrukturisasi dan reformasi hukum nasional. Hanya saja, sebagai hukum materiil Islam masih diperselisihkan kekuatan hukum positifnya, dan posisinya dalam tatanan hukum nasional, serta belum sepenuhnya mendapatkan political will dari pengurus negara (state apparatus).⁵⁶

Di antara ketentuan yang diatur dalam KHI adalah perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) KHI, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: (c) Seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kemudian pasal 44

⁵⁵ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, 267

⁵⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiSYogyakarta, 2011), 95.

KHI, “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

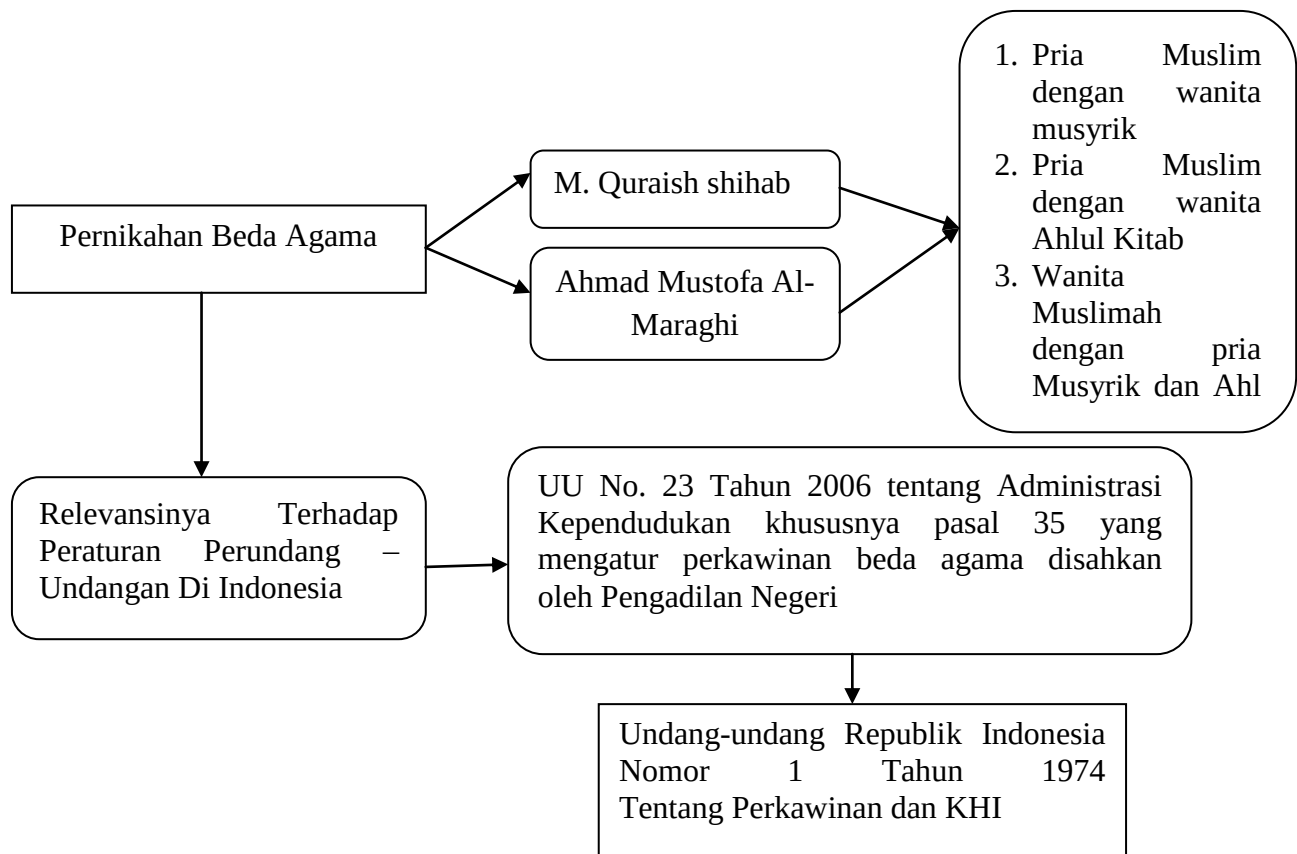
Dari kedua pasal tersebut, dapat diambil pemaknaan bahwa KHI telah secara jelas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan yang beragama non muslim dan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim, akan tetapi kedua pasal tersebut dianggap bermasalah oleh sebagian pakar, sehingga ada usulan revisi KHI yang dibuat oleh tim pengarus utamaan gender, pasal 54 CLD disebutkan:

- a. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan,
- b. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing,
- c. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam, sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesenjangan dan Keadilan*, 167

C. Kerangka Berfikir

Penulis mengawali penelitian ini dengan mencari hukum nikah beda agama dalam penafsiran Ahmad Mustofa Al- Maraghi dan M. Quraish Shihab, kemudian penulis mencari kitab-kitab tafsir yang mendukung atau sependapat dengan kedua tokoh tentang pernikahan beda agama, setelah mendapatkan dalil-dalil dari kitab tafsir, kemudian penulis membandingkan pendapat antara Ahmad Mustofa Al- Maraghi dan M. Quraish Shihab, setelah mendapatkan hasil tersebut, penulis akan mencari Pernikahan Beda Agama Perspektif M. Quraish Shihab Dan Ahmad Mustofa Al- Maraghi Dan Relevansinya Terhadap Peraturan Perundang - Undangan di Indonesi, sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang peneliti gunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal.⁵⁹ Pendekatan hukum normatif adalah penelitian yang mempergunakan bahan hukum berisi aturan-aturan normatif untuk kemudian dikaji. Adapun bahan-bahan hukum tersebut seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah, ataupun buku-buku ilmu hukum.⁶⁰

C. Bahan Hukum

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan

⁵⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan tugas Akhir* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 95-96.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* cet. Ke-4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995),. 69

⁶⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),. 86.

penelitian tesis ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang paling utama digunakan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1989 *Tafsir al-Maraghi*, terj. Hery Noer Aly, dkk., Semarang: Toha Putra dan M. Quraish Shihab, 2000 *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka tambahan yang mendukung pada data primer. Bahan pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa kitab tafsir, kitab fiqh, jurnal, serta buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu “Pernikahan beda agama”⁶¹. Adapun Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah:

- a. Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. 2010 *Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* Jakarta. ICRP Komnas HAM
- b. Sri Wahyuni, 2016 *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet
- c. Jurnal yang membahas tentang Pernikahan beda agama.

⁶¹ Soerjono soekanto, *penelitian hokum normative, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hlm 15.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya⁶²

Dalam penelitian ini penulis menganalisis ayat serta mengambil data dari pendapat para ahli (mufasir) yang diformulasikan dalam buku-buku atau kitab-kitab, istilah ini lazim disebut library research yaitu pengambilan data yang berasal dari buku-buku atau karya ilmiah di bidang tafsir, yang terdiri dari sumber primer dan sekunder.

1. Data yang dijadikan sebagai sumber primer berupa 1) *Tafsir al-Maraghi*, 2) *Tafsir al-Misbah*
2. Data yang dijadikan sebagai sumber sekunder
 - a. Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. 2010 *Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* Jakarta. ICRP Komnas HAM
 - b. Sri Wahyuni, 2016 *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet
 - c. Jurnal yang membahas tentang Pernikahan beda agama.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara penanganan terhadap obyek ilmiah dengan jalan memilih-milih antara teknik analisis data yang satu dengan teknik analisis

⁶² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

data yang lain untuk mendapatkan pengertian hukum yang baru. teknik analisi data yang terkumpul selanjutnya penelitian analisa dengan cara sebagai berikut:

1. Analisis isi (*Content analysis*)

Analisis isi (*content analysis*) berarti, penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Terdapat tiga langkah strategis dalam penelitian analisis isi;

- a. Penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan berapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya adalah 1) *Tafsir al-Maraghi*, 2) *Tafsir al-Misbah*
- b. Pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks itu sendiri. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang pokok bahkan terpokok.
- c. Pencarian pengetahuan tekstual dan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain.⁶³

2. Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil pemikiran atau hasil ijtihad tersebut kemudian dicari letak persamaan dan perbedaan guna diambil kesimpulan serta memberikan penilaian tentang kekuatan dalil dalam berijtihad⁶⁴. terkait dengan pemikiran kedua tokoh Ahmad Mustafa al-Maraghi, dan M. Quraish Shihab, kemudian dicari Relevansinya Terhadap

⁶³ Nurlaila Hayati, Analisis Isi, dalam <http://nyaklaa.blogspot.com/2012/12/analisis-isi-600.html/> (diakses pada tanggal 26-02-2023)

⁶⁴ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 235.

Peraturan Perundang –undangan di Indonesia, sehingga menghasilkan persamaan dan perbedaan.

F. Prosedur Analisis Konten

1. Pengadaan Data

Penelitian ini tidak dilakukan penentuan sampel. Untuk mengetahui permasalahan yang ingin diungkap, data membutuhkan interpretasi-interpretasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah. Kegiatan pengadaan data ini dilakukan oleh peneliti dengan kemampuan berpikir yang meliputi pengetahuan, kecermatan, dan ketelitian guna mendapatkan data yang diperlukan, yang berhubungan dengan Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad mustofa al-maraghi dan relevansinya terhadap peraturan perundang –undangan di indonesia

- a. Penentuan Unit Analisis Penentuan unit analisis merupakan kegiatan memisah-misahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya dapat dianalisis. Penentuan unit analisis berdasarkan pada unit sintaksis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Unit yang terkecil adalah kata, sedangkan unit yang lebih besar berupa frasa, kalimat, paragraf dan wacana
- b. Pengumpulan dan Pencatatan Data Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses pembacaan, dan pencatatan. Hal tersebut dilakukan karena sumber data merupakan bahasa pustakayang berkaitan dengan unsur intrinsik. Dalam tahap ini data yang telah didapat melalui pembacaan berulang-ulang kemudian diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur

intrinsik, ikon, indeks, dan symbol. yang berhubungan dengan Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad mustofa al-maraghi

2. Inferensi

Inferensi merupakan kegiatan memaknai data sesuai dengan peraturan perundang –undangan di indonesia, Inferensi dilakukan terlebih dahulu dengan memahami makna konteks yang ada di dalam teks Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad mustofa al- Maraghi. Lalu dilanjutkan dengan pemahaman makna di luar teks yang didukung dengan teori struktural yakni dari unsur-unsur intrinsik (alur, latar, penokohan, tema) dan teori semiotik yakni tentang ikon, indeks, dan simbol.⁶⁵ yang berhubungan dengan Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad mustofa al-maraghi dan relevansinya dengan peraturan perundang –undangan di indonesia

⁶⁵ Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta 1993.), 30

BAB IV

PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI

A. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama

1. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972–1977.⁶⁶

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan

⁶⁶ M. Quraish Shihab *Biografi Muhammad Quraish Shihab*, Dikutip dari <http://www.Wikipedia Bahasa Indonesia-Ensiklopedi Bebas/> Microsof Internet Explorer, (diakses pada tanggal 17-09-2022)

gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir.

Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benihbenih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.⁶⁷

Pendidikan formalnya di Makasar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia dikirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinya, dan ketekunannya untuk mendalami studi keIslamannya, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas

⁶⁷ M. Quraish Shihab *Biografi Muhammad Quraish Shihab*,..

dua I'dadiyah Al-Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan Tsanawiyah Al-Azhar.

Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti coordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus.

Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).⁶⁸

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan

⁶⁸ M. Quraish Shihab *Biografi Muhammad Quraish Shihab*,

waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqā’i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqā’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat penghargaan *Mumtaz Ma’a Martabah asy Syaraf al-Ula (summa cum laude)*.⁶⁹

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta (yang sekarang menjad UIN Syarif Hidayatullah). Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas

⁶⁹ M.Quraish Shihab *Biografi Muhammad Quraish Shihab*,

pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashshih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur 'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi* jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang

oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid yang ada di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa *post modern* membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik).

Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan IPTEK dan kemajuan peradaban masyarakat.⁷⁰

Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan

⁷⁰ M. Quraish Shihab, Biografi Quraish Shihab, diakses dari [www. prof-dr-muhammad-quraishshihab. html](http://www.prof-dr-muhammad-quraishshihab.html) , (diakses pada tanggal 17-09-2022)

nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an

Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir sekaligus pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, *tawadlu*, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru

a. Karya-Karya Quraish Shihab

Karya-karya Quraish Shihab tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, tetapi secara tidak langsung, dia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu

Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang dan menjadi “*best seller*” ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karya-karyanya cukup besar. Karyanya membumikan al-Qur’an, fungsi wahyu dalam kehidupan masyarakat (Bandung, Mizan,1992) telah mengalami cetak ulang delapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. demikian pula karyanya lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan(Bandung:Mizan, 2000), wawasan al-Qur’an :tafsir maudhu’i atas pelbagai persoalan umat (Bandung: Mizan,1996) masing-masing telah mengalami cetakan ulang 20 kali (antara 1994-2000) dan 13 kali (1996-2003).

Dari ketiga karya Quraish Shihab diatas adalah memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru, buku kedua “meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktek Islam yang benar”, sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang ”perilaku al-Qur’an” merujuk pada ketiga karya itu, karya Quraish Shihab mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar.

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish Shihab yang sudah diterbitkan dan beredar diantaranya adalah perjalanan menuju keabadian, kematian dan surga dan ayat-ayat tahlil (Jakarta:lentera hati,2001), tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an (Jakarta: lentera hati,2003), fatwa-fatwa seputar tafsir al-Qur’an (Bandung:mizan, 2001), fatwa-fatwa seputar

al- Qur'an dan Hadist (Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar agama (Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar ibadah dan mu'amalah (Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa seputar ibadah mahdah(Bandung: Mizan, 1999), sejarah dan ulum al-Qur'an (Jakarta: pustaka firdaus, 1999), untaian permata buat anakku: pesan al-Qur'an untuk mempelajari (Bandung: al- Bayan, 1999), yang tersembunyi: jin, iblis, setan dan malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta wacana pemikiran ulama masa lalu dan masa kini(Jakarta: lentera hati, 1999).⁷¹

Selain karya diatas Quraish Shihab juga menulis Haji bersama Quraish Shihab: pandangan praktis menuju haji mabrur (Bandung: Mizan, 1998), menyingkap tabir Illahi: al-Asma al-Husna dalam perpektif al-Qur'an (Jakarta: lentera hati, 1998), mukjizat al-Qur'an ditinjau dari aspek kebahasaan, isyarat ilmiah, dan pemberitaan gaib (Bandung: Mizan, 1997), sahur bersama Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997), tafsir al-Qur'an al-Karim: tafsir surat-surat pendek berdasarkan urutan turunnya wahyu (Bandung: pustaka hidayah, 1997), mahkota tuntutan Illahi: tafsir surat al-Fatehah (Jakarta: untaqma, 1988), study kritis al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha (Bandung: pustaka

⁷¹ Nama tafsir ini sebenarnya diambil dari ayat 35, Surah an-Nur, dan berkebetulan nama tersebut juga sama dengan nama penerbitnya iaitu lentera hati yang maksudnya juga sama dengan al-Misbah mengikut bahasa Indonesia. Tafsir ini adalah tafsir yang lengkap 30 juz, mengandungi 15 jilid tebal, setiap satunya mengandungi lebih kurang 600 mukasurat. Tafsir ini sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarangnya sendiri ditulis apabila beliau dilantik menjadi duta besar Indonesia ke Mesir pada masa pemerintahan Bapak Habib menjadi Presiden Republik Indonesia. Tafsir ini mulai ditulis pada hari Jumaat 4 Rabiul Awal 1420H bersamaan 18 Jun 1999M dan tamat pada 8 rejab 1423H bersamaan 5 September 2003M. Lhat: Muhd Najib Abdul Kadir, "Metode Dakwah dalam Kitab *Tafsir al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab", diakses dari <http://www.ukm.my/nun/prosiding%20atas%20talian.htm> , (diakses pada tanggal 17-09-2022)

hidayat, 1994), tafsir al-Manar keistimewaan dan kelemahannya(IAIN Alaudin ujung pandang, 1994), falsafah hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987), dan pesona al- Fatehah (Jakarta: Untagma,1986).

b. Metode Penafsiran Quraish Shihab

Pada era modern ini Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan (*message*) al-Qur'an dalam konteks masa kini dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya di Indonesia.

Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik).⁷² Klaimnya, dengan metode ini dapat mengungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan rasio perkembangan IPTEK dan kemajuan peradaban masyarakat.⁷³

⁷² yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut

⁷³ Rofiq Al-Floresy, *Kajian Tafsir Quraisy Shihab*, diakses dari <http://rofiqblogger.blogspot.com/2012/05/kajian-tafsir-quraisy-shihab.html> , (diakses pada tanggal 17-09-2022) Selain metode *maudhu'i* sebenarnya masih ada beberapa metode penafsiran diantaranya: metode al-Tafsir al-Ijmali (global) ialah suatu metoda tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Metode Tahliliy (Analisis) ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. metode muqarin (komparatif) yaitu Membandingkan teks (nash) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Namun dalam pengakuannya Quraish Shihab lebih cenderung menggunakan methode *maudhu'i* di dalam menafsirkan teks-teks suci.

Metode *maudhu'i* untuk saat ini memang dipandang sebagai metode yang sangat relevan dengan kondisi zaman. Dan bahkan saat ini bisa dikatakan sudah menggeser metode penafsiran klasik. Trend *maudhu'i* saat ini tidak hanya populer di Indonesia, beberapa pemikir Islam kontemporer di beberapa belahan dunia juga banyak yang menggunakan metode ini diantaranya adalah: *Al-Insan fi Al-Quran*, dan *Al-Mar'ah fi Al-Quran* karya Abbas Mahmud Al Aqqâd, atau *Al-Riba fi Al-Quran* karya Al-Maudûdi, *Kafalatul Yatim fil Quran* karya Abdul Hay al-Farmawi.

Sedangkan Quraish Shihab kecenderungan dari penafsirannya lebih cenderung mengarah pada pola tafsir *Adabi al-Ijtima'i*.⁷⁴ Latar Belakang munculnya tafsir bercorak ini bersamaan dengan Muhammad Abduh yang pada waktu itu tidak puas dengan keadaan umat Islam. Abduh mengecam pendapat para ulama pada masanya yang mengharuskan masyarakat mereka mengikuti hasil pemahaman ulama-ulama terdahulu tanpa mempertimbangkan kondisi sosial yang berbeda-beda. Menurut Abduh, hal ini mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat, bahkan mendorong mereka untuk mengabaikan ajaran agama. Abduh beranggapan bahwa kaum Muslimin telah menanggalkan agama mereka karena perhatian selama ini

⁷⁴ Sebagaimana dilansir oleh al-Dzahabi, corak tafsir ini berusaha memahami teks al-Qur'an dengan cara, pertama dan utama, mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik, kemudian berusaha menghubungkan *nash-nash* al-Qur'an yang tengah dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Pembahasan tafsir ini sepi dari penggunaan istilah-istilah ilmu dan teknologi, dan tidak akan menggunakan istilah-istilah tersebut kecuali jika dirasa perlu dan hanya sebatas kebutuhan. Direktorat pendidikan diniyah dan pondok pesantren kementerian agama RI, Tafsir Bercorak Adabi Ijtima'i, diakses dari http://www.ditdpontren.com/index.php?option=com_content&view=article&id=177:tafsirbercorak-adabi-ijtimai&catid=25:artikel&Itemid=69 , (diakses pada tanggal 17-09-2022)

hanya tertuju pada redaksi teks tanpa peduli dengan ruh atau jiwa teks itu sendiri.⁷⁵

2. Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS. Al-maidah 5).

M. Quraish Shihab menjelaskan melalui penjelasan makna kata al Quran bahwa *والمحصنت* adalah perempuan perempuan yang menjaga kehormatannya yang layak dinikahi baik dari perempuan mukminah ataupun ahlul kitab. Selanjutnya, didahulukan penyebutan perempuan mukminah bagi Quraish mempunyai tujuan utama bahwa perempuan

⁷⁵ Tokoh utama corak *adabi ijtima'i* ini adalah Muhammad Abduh sebagai peletak dasarnya, dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridha, di era selanjutnya adalah Fazlurrahman, Muhammad Arkoun. Selanjutnya yang masih menjadi bagian dari para *mufasssir* dengan corak ini akan disebutkan berikut ini bersama karya-karya tafsirnya.

mukmin yang harus didahulukan untuk dinikahi. Karena betapapun persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Pada kesimpulannya Quraish menyatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan perempuan ahlul kitab bagi yang tidak mampu menampakkan ajaran Islam lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya.⁷⁶

Membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum Muslim sering berpergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka dan sekalipun juga untuk tujuan dakwah.⁷⁷

Laki-laki yang biasanya, bahkan yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya. Jika demikian, bila suami tidak mengakui-bolehnya pihak lain termasuk istri-melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik terang-terangan maupun terselubung. Itupula sebabnyakini sementara ulama-melarang perkawinan walaupun antara laki-laki.

Muslim dengan perempuan Ahl al- Kitab karena pengaruh perempuan (istri) sudah tidak jarang mengalahkan pengaruh suami, dan

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Jilid I. .35

⁷⁷ Shihab, *Tafsir al-Misbah jilid III*, ... 28.

karena unsur dakwah Islamiyah dalam perkawinan tersebut telah memudar, bahkan sebaliknya yang terjadi.⁷⁸

Ibnu Abbas r.a berkata: pada mulanya turun ayat yang melarang seorang mukmin menikah dengan perempuan musyrik, tetapi kemudian turun ayat ini, yang mengizinkan perempuan ahli kitab yang merdeka dan sopan untuk dinikahi. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *utu al-kitab* dalam arti perempuan-perempuan merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya atau yang sudah nikah. Selanjutnya didahulukannya penyebutan perempuan-perempuan mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan karena betapapun persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.⁷⁹

Al-Quran sendiri telah menguraikan sekian banyak keyakinan. Ahl al-Kitab, yang pada hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan trinitas, atau bahwa Uzair demikian juga Isa adalah anak Allah, dan sebagainya. Namun demikian, seperti terlihat dalam butir pertama di atas, al-Quran membedakan mereka dan tetap menamai kedua kelompok tersebut sebagai Ahl al-Kitab, bukan musyrikun.⁸⁰

Imam al-Syafi'i seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab memahami istilah Ahl al-Kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani (kristen dan

⁷⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,...330

⁷⁹ Shihab, *Tafsir Al Mishbah, pesan kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 3,..36

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al- Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-3, 370

Katolik) keturunan orang-orang Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.⁸¹

Alasan beliau antara lain adalah bahwa Nabi Musa AS dan Isa AS, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain, juga (karena adanya redaksi *min qablikum* (sebelum kamu) pada ayat yang mebolehkan perkawinan itu.

Pendapat al-Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahl al-Kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada satu Shuhuf Ibrahim atau Zabur saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan Ahl al-Kitab.⁸²

Ada juga sementara ulama yang berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab suci yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi, maka mereka juga dicakup sebagai Ahl al-Kitab. Pendapat ini diperluas lagi oleh para mujtahid kontemporer, sehingga mencakup pula orang-orang Budha, Hindu dan yang lainnya. Dengan demikian perempuan-perempuan mereka pun boleh dikawini oleh laki-laki kaum muslimin. M. Quraish Shihab cenderung memahami pengertian Ahl al-Kitab pada

⁸¹ Jalaudhin Rahmat, dan M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi dan Renungan Relegius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. ke-1, 10.

⁸² Jalaudhin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi...*, 12

semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka.⁸³

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut, sebagaimana penyebutan makna, tetapi juga dari ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya.⁸⁴

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa: Ciri- ciri ahlu kitab

- 1) Ahl al –Kitab pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka
- 2) siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahl al-Kitab

Membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, dengan syarat:

- 1) Tujuan dakwah
- 2) Yang menikahi adalah laki-laki Muslim dan tidak sebaliknya.
- 3) Perempuan ahli kitab yang merdeka dan sopan (terpelihara kehormatannya)
- 4) Mendahului perempuan-perempuan mukminah jika mampu

⁸³ Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi*,... 10

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati. 2012), 254

b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sebagaimana firman Allah SWT

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah:221)

Yang dimaksud dengan *syirk* adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang melakukan aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah Swt. dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian semua orang yang mempersekutukan Allah Swt. dari sudut pandang ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, kalau mengikuti pandangan tersebut di atas adalah dikategorikan musyrik. Namun demikian, al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi

menamai mereka dengan Ahli Kitab.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Artinya: Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar (QS. Al-Baqarah: 105)

Juga firman Allah Swt.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah: 1)

Dalam tafsir al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai laki-laki-laki-laki muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perempuan budak, yakni berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun dia, yakni perempuan-perempuan musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan perempuan-perempuan mukmin sebelum mereka beriman dengan iman

⁸⁵ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jilid. I, 577

yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-Lain.⁸⁶

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa: Ciri- ciri Musyrik adalah:

- 1) Siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah
- 2) Percaya bahwa ada Tuhan selain Allah
- 3) Perempuan musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT dan Rosullnya. orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka.

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa orang kafir itu ada dua kategori, yaitu: orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (penyembah berhala). Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

- c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab

Melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki kafir (baik golongan ahl-Kitab maupun Musyrik), Sebagaimana firman Allah SWT

⁸⁶ Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I,..473.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ يَعْلَمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُهُمْ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS Mumtahanah: 10)

Secara jelas larangan para wali untuk menikahkan perempuan Muslimah dengan laki-laki Musyrik, Sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١

Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqarah:21)

Dalam konteks lain M. Quraish Shihab, juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membedakan antara Ahl Kitab dengan Musyrik, Sebagaimana firman Allah SWT

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah:1)

Ayat di atas membedakan orang-orang Kafir menjadi dua yaitu Ahl-Kitab dan orang Musyrik, perbedaan ini dipahami dari huruf waw pada ayat di atas kemudian pada ayat itu diterjemahkan (dan).⁸⁷

Istilah Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama sorang Musyrik adalah siapa yang percaya ada Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktifitas dengan tujuan ganda, yang pertama untuk Allah yang kedua untuk yang lainnya.⁸⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Ahl Kitab menurut Quraish, itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah SWT

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ مِّنَ الْإِيمَانِ فَفَدٍ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum

⁸⁷ Menurutnnya dari segi bahasa huruf waw digunakan untuk menghimpun dua hal ynaq berbeda (pembeda). Yang diperbolehkan mengawini wanita Ahl Kitab sebagaimana al-Maidah ayat 5 bukannya pria Musyrik diperbolehkan mengawini wanita Muslimah. 29.

⁸⁸ Dengan demikian orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik sesuai konsep ini, namun demikian para pakar berpendapat bahwa konsep Musyrik di dalam al-Qur'an hanya digunakan untuk kelompok tertentu yang menyembah berhala. Di mana pada saat al-Qur'an turun masih banyak di daerah Makkah. Sekalipun orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik namun al-Qur'an tidak menamai mereka dengan Musyrik tetapi sebagai Ahl-Kitab. Hal itu terbukti bahwa konsep trinitas sudah ada sejak Islam datang. Perhatikan QS. Al-Baqarah ayat 105: *"orang-orang kafir dari ahl-kitab dan orang-orang Musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu."* Periksa: Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah III*, (Jakarta: Lentera, 2003). 442.

Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS. Almaidah:5)

Melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, yakni yang bukan Ahl al- Kitab, Dalam tafsir al-Mishbah juga menjelaskan tentang syirik yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan suatu aktifitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah dan kedua kepada selainnya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukannya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik, Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas, adalah musyrik, Sebagaimana firman Allah SWT

مَا يَدْعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Artinya: Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar (QS. Al-Baqarah: 105)

Juga firman Allah SWT

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah:221)

Para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan orang-orang musyrik. wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.⁸⁹

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa: Melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki ahl-Kitab, larangan ini ada dua perintah, antara lain: 1) Kepada perempuan Muslimah 2) Para Wali

Bagi Quraish Shihab, pernikahan yang dikehendaki Islam adalah pernikahan yang menjalin hubungan harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua sangat penting baik dengan memberi kepada orang tua wewenang besar, maupun sekedar restu tanpa mengurangi hak anak. Karena itu, meski Rasul memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolak ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolak ukur orang tua maka tolak ukur anak dan orangtua harus menyatu dalam mengambil keputusan pernikahan.⁹⁰ Dalam hal ini Quraish Shihab berpendapat bahwa orang tua dilarang menikahkan anak perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.

⁸⁹Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Quran* 578-579

⁹⁰Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,..Jilid. I, 475

B. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi Tentang Pernikahan Beda Agama

1. Biografi Ahmad Mustafa Al-Maraghi

Nama lengkap *Al-Maraghi* adalah *Ahmad Musthafa Ibn Musthafa Ibn Muhammad Ibn 'Abd al-Mun'im al- Qadhi al-Maraghi*. Ia lahir pada tahun 1300 H/1883M di kota *Al-Maraghah*, propinsi *Suhaj*, kira-kira 700 km arah selatan kota Kairo.⁹¹

Menurut *Abdul Aziz al-Maraghi*, yang dikutip oleh *Abdul Djalal*, kota *Al-Maraghah* adalah ibukota kabupaten *Al-Maraghah* yang terletak di tepi Barat Sungai Nil, berpenduduk sekitar 10.000 orang, dengan penghasilan utama gandum, kapas dan padi.⁹²

Ahmad Musthafa Al-Maraghi berasal dari kalangan ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama, hal ini dapat dibuktikan, bahwa 5 dari 8 orang putra laki-laki syekh Musthafa Al-Maraghi (ayah Ahmad Musthafa Al-Maraghi) adalah ulama besar yang cukup terkenal, yaitu :

- a. *Syekh Muhammad Musthafa Al-Maraghi* yang pernah menjadi *Syekh Al-Azhar* dua periode, tahun 1928– 1930 dan 1935-1945.
- b. *Syekh Ahmad Musthafa Al- Maraghi*, pengarang *Tafsir Al-Maraghi*.
- c. *Syekh Abdul Aziz Al- Maraghi*, pernah menjadi Dekan *Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar* dan *Imam Raja Faruq*.
- d. *Syekh Abdullah Musthafa Al-Maraghi*, pernah menjadi Inspektur Umum pada Universitas Al-Azhar.

⁹¹ Hasan Zaini, M.A., *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, cet. 1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1997),15,

⁹² Hasan Zaini, M.A., *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*, cet. 1 ,...16

e. *Syekh Abdul Wafa Musthafa Al-Maraghi*, pernah menjadi Sekretaris Badan *Penelitian dan Pengembangan Universitas Al-Azhar*.

Di samping itu ada 4 orang putra Ahmad Mustafa Al-Maraghi pernah menjadi Hakim, yaitu :

- a. *M. Aziz Ahmad Al-Maraghi*, Hakim di Kairo.
- b. *Hamid Al-Maraghi*, Hakim dan Penasehat Mentri Kehakiman di Kairo.
- c. *Asim Ahmad Al-Maraghi*, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan Tinggi Kairo.
- d. *Ahmad Midhat Al-Maraghi*, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo, dan Wakil Kehakiman di Kairo.⁹³

Dengan demikian, selain *Al-Maraghi* keturunan ulama yang menjadi ulama, ia juga mendidik putraputrnnya menjadi ulama dan sarjana yang senantiasa mengabdikan dirinya *untuk* masyarakat, dan bahkan mendapat kedudukan penting sebagai hakim pada pemerintahan Mesir. Sebutan (*nisbah*) *Al-Maraghi* dari *Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi* dan lain-lain bukanlah dikaitkan dengan nama suku/marga atau keluarga, seperti halnya sebutan *Al-Hasyimi* yang dikaitkan dengan keturunan *Hasyim*, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota yaitu kota Al-Maraghi yang disebutkan di atas.

Oleh sebab itu yang memakai sebutan *Al-Maraghi* tidak terbatas pada anak cucu *Syekh Abdul-Mun'im Al-Maraghi* saja. Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta yang terdapat dalam kitab *Mu'jam al-Muallifin* karya *Syekh Umar Ridha*

⁹³ Hasan Zaini, M.A., *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi..*, 16

Kahhalah yang memuat biografi orang *Al- Maraghi* di luar keluarga Syekh *Abdul-Mun'im Al-Maraghi*, yaitu para ulama/sarjana yang ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dihubungkan dengan kota asalnya *Al-Maraghah*.⁹⁴

Setelah *Ahmad Musthafa Al- Maraghi* menginjak usia sekolah, dia dididik di Madrasah di desanya untuk belajar *Al-Qur'an*, Karena memiliki otak yang sangat cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun ia sudah hafal seluruh *ayat Al-Qur'an*, Di samping itu ia juga mempelajari ilmu *tajwid* dan dasar-dasar ilmu syari'ah di Madrasah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah.

Pada tahun 1314H/1897M, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar karena keinginan orang tuanya. Di sini ia mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti *bahasa Arab, balaghah, ilmu tafsir, ilmu-ilmu tentang Al- Qur'an, ilmu-ilmu tentang hadits, fiqh, usul fiqh, akhlak, ilmu falak* dan Sebagainya, Di samping itu ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar Al- Ulum Kairo (yang dahulu merupakan Perguruan Tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University).

Ia berhasil menyelesaikan studinya di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909. Di antara dosen-dosen yang ikut mengajarnya di Al-Azhar dan Dar Al-'Ulum adalah 1). Syekh Muhammad Abduh, 2). Syekh Muhammad Hasan Al-'Adawi, 3). Syekh Muhammad Bahis al-Muth'i, dan 4). Syekh Muhammad Rifa'i al-Fayumi.

⁹⁴ Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-ayat Kalam Tafsir Al-Maraghi*,.. 17

Setelah *Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi* menamatkan studinya di Universitas Al-Azhar dan Dar Al- 'Ulum, ia memulai karirnya dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah, Kemudian ia diangkat menjadi direktur Madrasah Mu'alimin di Fayum, sebuah kota setingkat kabupaten (kotamadya), kira-kira 30 km sebelah barat daya kota Kairo.

Pada tahun 1916 ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syari'ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan, Di Sudan selain sibuk mengajar, *Al-Maraghi* juga giat mengarang buku-buku ilmiah. Salah satu buku yang selesai di karangnya adalah *Ulum al-Balaghah*.

Pada tahun 1920 ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen bahasa Arab dan ilmu-ilmu syari'ah Islam di Dar Al-'Ulum sampai tahun 1940, di samping itu ia juga diangkat menjadi dosen Ilmu Balaghah dan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar, Selama mengajar di Universitas dan Dar Al-Ulum, ia tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota satelit Kairo, Ia menetap di sana sampai akhir hayatnya, sehingga di kota itu terdapat suatu jalan yang diberi nama jalan Al- Maraghi.

Selain dari itu, ia juga mengajar pada perguruan *Ma'had Tarbiyah Mu'allimat* beberapa tahun lamanya, sampai ia mendapat piagam tanda penghargaan dari Raja Mesir Faruq, atas jasa-jasanya tersebut pada tanggal 11-1-1361H. Pada tahun 1370H/1951M , yaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih juga mengajar dan bahkan masih dipercayakan menjadi direktur *Madrasah Usman Bahir Basya* di Kairo sampai menjelang hayatnya, Beliau meninggal dunia pada tanggal 9 juli 1952 M/1371H di tempat

kediamannya di jalan Zul Fikar Basya nomor 37 Hilwan dan dimakamkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km di sebelah selatan kota Kairo.

Berkat didikan dari *Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi*, lahirlah ratusan, bahkan ribuan ulama/sarjana dan cendekiawan muslim yang bisa dibanggakan oleh berbagai lembaga pendidikan Islam, yang ahli mendalami ilmu-ilmu agama Islam.

Mereka inilah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh bangsa, yang mampu mengemban dan meneruskan cita-cita bangsanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta bidang-bidang lainnya.

Beberapa mahasiswa yang pernah belajar dengan Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang berasal dari Indonesia adalah:

- a. Bustami Abdul Gani, Guru Besar dan Dosen program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Mastur Djahri, dosen senior IAIN Antasari Banjarmasin.
- d. Ibrahim Abdul Halim, dosen senior IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- e. Abdul Razaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel Surabaya.⁹⁵
- a. Metode Penulisan dan Sistematika Tafsir Al-Maraghi

Bagian ini akan diawali dengan menjelaskan latar belakang penulisan *Tafsir al-Maraghi* sebagaimana yang diungkapkan Al-Maraghi pada *Muqaddimah* tafsirnya, Ia mengatakan bahwa di masa sekarang orang sering

⁹⁵ Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam, jilid 2* (Jakarta: .1993), 696

menyaksikan banyak kalangan yang cenderung memperluas cakrawala pengetahuan di bidang agama, terutama di bidang *tafsir Al-Qur'an* dan *Sunnah Rasul*. Pertanyaan pertanyaan sering dikemukakan kepadanya berkisar pada masalah, tafsir apakah yang paling mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat dipelajari dalam waktu singkat? Mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia merasa agak kesulitan dalam memberikan jawaban. Masalahnya sekalipun kitab-kitab tafsir itu bermanfaat, karena menyingkapkan berbagai persoalan agama dan bermacam-macam kesulitan yang tidak mudah dipahami, namun kebanyakan telah dibumbui dengan istilah-istilah ilmu-ilmu lain, seperti ilmu *balaghah*, *nahwu*, *sharaf*, *fiqh*, *tauhid*, dan ilmu-ilmu lainnya, yang semuanya justru merupakan hambatan bagi pemahaman *Al-Qur'an* secara benar bagi para pembaca.

Di samping itu, kitab-kitab tafsir juga sering diberi cerita-cerita yang bertentangan *dengan* fakta dan kebenaran bahkan bertentangan dengan akal dan fakta-fakta ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian, *Al-Maraghi* mengulas, ada pula kitab tafsir yang dilengkapi dengan analisa-analisa ilmiah, selaras dengan perkembangan ilmu di waktu penulisan tafsir tersebut.

Hal ini memang tidak bisa disalahkan, karena *ayat-ayat Al-Qur'an* sendiri memberi isyarat tentang hal itu. Walaupun saat ini *Al-Qur'an* dapat dibuktikan dengan dasar penyelidikan *ilmiah* dan data autentik dengan berbagai argumentasi yang kuat, seharusnya penafsiran seperti tidak perlu

dilakukan karena analisa ilmiah yang mungkin saja berlaku seketika. Dengan berlalunya waktu, sudah tentu situasi tersebut pun akan berubah pula karena tafsir-tafsir terdahulu itu justru ditampilkan dengan gaya bahasa yang hanya bisa dipahami oleh para pembaca yang semasa.

Berangkat dari kenyataan tersebut, maka *Al-Maraghi* yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama setengah abad lebih, baik belajar maupun mengajar, merasa *terpanggil* untuk menyusun suatu kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, bahasa yang simpel dan efektif serta mudah dipahami.

Kitab tersebut ia beri judul: “*Tafsir Al- Maraghi*” yang mengacu kepada namanya, yang sebenarnya *berasal* dari nama desa tempat kelahirannya, Al-Maraghah yang terletak di sebelah selatan Kairo.

Bila dibandingkan dengan *kitab-kitab tafsir* yang lain, baik sebelum maupun sesudah *Tafsir Al-Maraghi*, termasuk *Tafsir Al-Manar*, yang dipandang modern, ternyata *Tafsir Al- Maraghi* mempunyai metode penulisan tersendiri, yang membuatnya berbeda dengan tafsir-tafsir lain tersebut yaitu menggunakan metode *tahlili* dan komparatif.⁹⁶

Sedang coraknya sama dengan corak *Tafsir Al-Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Syaltut, dan *Tafsîr Al-Wadhih* karya Muhammad Mahmud Hijaz.

Semuanya itu mengambil *adabi ijtima'*.⁹⁷

⁹⁶ Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar ,2000), cet II, 54 -74.

⁹⁷ Hasan Zaini mengutip dari Ali Hasan Al-'Arid. *Tarikh 'Ilm al-Tafsir wa Manahij al -Mufasssirin (Sejarah dan Metodologi Tafsir* (Jakarta :CV Rajawali Pers, 1992) , cet I 720

Sejalan dengan itu, Abdullah Syahathah menilai *Tafsîr Al-Maraghi* termasuk dalam golongan tafsir yang dipandanganya berbobot dan bermutu tinggi bersama tafsir yang lain, seperti *Tafsir Al-Manar*, *Tafsir Al-Qasimi*, *Tafsir Al- Qur'an Al-Karim* karya Mahmud Syaltut, *Tafsir Muhammad Al-Madani*, dan *Fî Zilal al-Qur'an*, karya Sayyid Qutb.

b. Jumlah Juz` Tafsir Al-Maraghi

Kitab tafsir ini terdiri dari 30 jilid. Setiap jilid berisi satu juz` al-Quran. Hal ini dimaksudkan agar mudah dibawa ke-mana mana, baik ketika di suatu tempat, ataupun bepergian. *Tafsir Al-Maraghi* dicetak untuk pertama kalinya pada awal tahun 1365H.

Adapun bilangan juz dalam tafsir al-Maraghi bila dilihat dari jumlah terjemahan, terdiri dari 30 jilid (satu jilid satu juz). Hal ini lain dengan apa yang ada di dalam kitab tafsirnya yang asli yaitu terdiri dari 10 jilid (setiap jilid 3 juz). Kalau dilihat tafsir al-Maraghi ini (yang berbahasa Arab), maka pembagian jilid itu adalah sebagai berikut:

- a. Jilid I terdiri dari surah al-Fatihah sampai surah Ali Imran 92.
- b. Jilid II : Ali-Imran : 93 sampai al-Maidah 81
- c. Jilid III : al-Maidah : 82 sampai al-Anfal 40
- d. Jilid IV : al-Anfal : 41 sampai Yusuf 52.
- e. Jilid V : Yusuf 53 sampai al-Kahfi 74.
- f. jilid VI : al-Kahfi 75 sampai al-Furqan 20.
- g. Jilid VII : al-Furqan 21 sampai al-Ahzab 30.
- h. Jilid VIII : al-Ahzab 31 sampai al-Fussilat 46.

i. Jilid IX : al-Fussilat 47 sampai al-Hadid 29.

j. Jilid X : al-Mujadalah sampai an-Nas.⁹⁸

2. Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

Ayat al Quran yang berbicara tentang pernikahan antara laki-laki muslim

dengan perempuan ahli kitab, Sebagaimana firman Allah SWT

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَفْعَرْ بِالْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS al-Maidah: 05)

Menurut Ibnu Jarir mariwayatkan dari Qatadah, taqwa (iman) yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mematuhi-Nya dan melakukan amal perbuatan yang membuat-Nya rida.⁹⁹ Maksud ayat perempuan-perempuan tersebut diatas adalah halal bagimu, selama mereka sudah kamu beri mahar betul-betul dan mesti kamu beri yakni apabila kamu sendiri memelihara diri dari zina, baik secara terang-terangan

⁹⁸ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *tafsir Al-Maraghi*,..21

⁹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* Juz VI, (Semarang: Toha Putra, 1993), 198-199

maupun secara sembunyi-sembunyi. Karena tujuan pernikahan adalah agar si lelaki terpelihara dan istrinya juga terpelihara, masing-masing memelihara kesuciannya terhadap yang lain dan menjadikan pernikahan sebagai benteng yang dapat mencegahnya dari perbuatan mesum dalam bentuk apapun. Jadi, si lelaki hendaknya jangan berzina secara terang-terangan maupun rahasia, dengan memelihara seorang gundik khusus untuknya, demikian pula si perempuan.¹⁰⁰

Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ahli kitab hanya terbatas kepada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan ahli kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.¹⁰¹

Dalam hal ini Al-Maraghi memasukkan semua pemeluk Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab dikarenakan kedua komunitas tersebut memiliki kitab suci samawi dan mempercayai nabi yang diutus kepada mereka. Oleh karena itu, menurut al-Maraghi kebolehan menikah bagi laki-laki muslim hanya terbatas pada perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika perempuan yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya. Sementara hukum menikahi perempuan Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya adalah tidak boleh atau haram. Diikatnya kehalalan menikahi dengan keharusan membayar mahar adalah sebagai

¹⁰⁰ Al-Maraghi *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz VI, ... 89-95

¹⁰¹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 59

penekanan bahwa mahar itu hukumnya wajib, bukan hanya sekedar syarat halal pernikahan.¹⁰²

Menurut al-Maraghi, ada syarat yang harus dipenuhi jika ingin menikahi perempuan ahli kitab, yaitu perempuan tersebut harus baik akhlaknya. Walaupun kata mukhsanat dalam ayat itu menurut al-Maraghi adalah perempuan merdeka, karena kitabnya memang mengarah kepada mereka, bukan berarti tidak boleh menikahi perempuan budak. Hal ini asalkan tujuan pernikahan ini adalah untuk saling menjaga kesucian, bukan untuk sesuatu yang nista.¹⁰³

Kemudian pembolehan pernikahan ini hanya bagi laki-laki muslim yang kokoh imannya yang dengan itu bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan kelak istrinya bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak berlaku bagi laki-laki muslim yang lemah keimanannya, karena kerasukan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilaksanakan.¹⁰⁴

Hikmah dibolehkannya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan mu'amalah umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistis dan elastisnya syari'at Islam. Laki-laki dalam Islam adalah pembimbing dan pengayom bagi perempuan. Jadi, jika komunikasi dan mu'amalahnya bagus dengan istrinya, maka itu sudah cukup sebagai

¹⁰² Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 59

¹⁰³ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 59

¹⁰⁴ Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Cv Toha Putra, 1993), Jilid II, 154

bukti bahwa Islam mengajak umatnya untuk berlaku objektif dalam bermu'amalah dengan penganut agama yang berbeda. Islam juga mengajak umatnya untuk bersikap legowo atau berlapang hati, dan berjiwa besar terhadap agam lain.¹⁰⁵

Jadi dapat penulis ambil kesimpulan bahwa: Ahli kitab hanya terbatas kepada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan ahli kitab. membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, dengan syarat:

- 1) Kebolehan menikah bagi laki-laki muslim hanya terbatas pada perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika perempuan yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya.
 - 2) Pernikahan sebagai benteng yang dapat mencegahnya dari perbuatan mesum dalam bentuk apapun
 - 3) Perempuan ahli kitab harus baik akhlaknya
 - 4) Perempuan ahli kitab budak dan merdeka
 - 5) Laki-laki muslim yang kokoh imannya yang dengan itu bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya
- b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik
- Perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim, sebagaimana firman Allah SWT:

¹⁰⁵ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 153

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah: 221)

Dalam penafsirannya terhadap ayat di atas, al-Maraghi menyatakan bahwa perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa arab maupun dari non arab. Kecuali mereka mau beriman kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anaut, maka tidak ada celah sedikitpun bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.¹⁰⁶

Al-Maraghi menambahkan bahwa menikahi seorang budak perempuan yang beriman dengan segala kekurangannya jauh lebih baik dibanding menikahi perempuan musyrik, walaupun dia memiliki banyak kelebihan. Al-Maraghi mengakui bahwa kalau bisa mendapatkan istri yang cantik (cantik agama dan wajahnya), yang dengan dua hal itu dia bisa menggapai kebahagiaan dan kesempurnaan secara agama sekaligus agama,

¹⁰⁶ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathbaah al-Halabiy, 1946), 151

maka itu lebih bagus. Akan tetapi, jika disuruh memilih antara kecantikan dan keimanan, maka pilihlah keimanan.

Karena jika hanya mengandalkan kecantikan semata tanpa ada keimanan, maka akan berdampak buruk baginya. Keimanan lebih penting daripada kecantikan. Keimanan adalah harga mati dan segalanya.¹⁰⁷ Perempuan musyrik tidak punya panduan dalam kehidupannya untuk menentukan benar salahnya suatu tindakan. Sehingga, dia akan merasa biasa saja ketika melakukan kedurhakaan kepada suaminya.¹⁰⁸ Oleh karena itu sudah wajar pernikahan dengan perempuan musyrik akan menjerumuskan seseorang ke dalam jurang neraka.¹⁰⁹

Secara eksplisit, ayat ini (al-Baqarah ayat 221) memang menyatakan keharaman menikahi perempuan musyrik. Bahkan hamba sahaya yang beriman jauh lebih dari perempuan musyrik walaupun mereka sangat menakutkan. Menurut para ulama pun sejauh ini hukum pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, terutama ulama empat mazhab adalah haram.¹¹⁰

c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahli Kitab

Menurut al-Maraghi laki-laki mu'min boleh menikahi perempuan ahli kitab yakni perempuan merdeka yang telah didatangkan kitab sebelum

¹⁰⁷ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ...151

¹⁰⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ...152

¹⁰⁹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ...152

¹¹⁰ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ...153

kamu (Yahudi dan Nasroni). Sedangkan perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, sebagaimana firman Allah SWT:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS Al-Maidah: 5)

Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab karena menurut al-Maraghi sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur'an bahwa perempuan muslim tidak memiliki wewenang atas laki-laki, dikhawatirkan perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya dan akan merusak aqidah/ agama anaknya. Karena sesungguhnya perempuan musyrik dan laki-laki musyrik perbuatan mereka akan membawa kita kepada jalan neraka.¹¹¹

Mengenai masalah ini Al-Maraghi menukil pendapat Ibnu Jarir dari Qatadah, bahwa dia berkata, diceritakan kepada kami bahwa ada beberapa orang Islam yang mengatakan “bagaimana perempuan-perempuan itu kita nikahi? Sedangkan mereka itu berlainan agama dengan kita” maka

¹¹¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, 152-154

diturunkannya oleh Allah “wamay yakfur bil iman” jadi dihalalkannya mereka oleh Allah bukanlah tanpa ilmu.¹¹²

Pelarangan al-Maraghi tentang perempuan muslim menikahi laki-laki ahli kitab, penulis sepakat, sebab apabila perempuan muslim menikahi laki-laki ahli kitab, di mana ilmu pengetahuan suami lebih tinggi dibandingkan istri dikhawatirkan akan dengan mudah suami mempengaruhi istri dan anaknya dalam masalah aqidah dan akan merusak keyakinannya, karena sudah menjadi tugas suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Apabila keduanya sama-sama mempengaruhi maka rumah tangga akan hancur dan tidak akan harmonis

Perempuan-perempuan mukmin itu tidak halal bagi suami- suami yang kafir. Dan suami-suami yang kafir itu tidak halal pula bagi istri-istri yang mukmin. sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَّمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah

¹¹² Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, ...113

mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS al-Mumtahanah: 10)

Al-Maraghi menafsirkan bahwa apabila datang kepadamu wahai sekalian orang mukmin perempuan yang mengucapkan persaksian (syahadah) maka ujilah mereka dan tidak tampak dari mereka itu apa yang bertentangan dengan hal tersebut, sedang mereka berhijrah dari orang-orang kafir, maka ujilah keadaan mereka, dan perhatikanlah apakah hati mereka sesuai dengan lidah mereka, ataukah mereka itu perempuan yang munafik. Dan adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan yang diuji itu, demi Allah yang tidak ada tuhan selain dia, engkau tidaklah pergi karena kebencian kepada suami. Demi Allah, engkau tidak pergi mencari dunia. Demi Allah, engkau tidak pergi kacuali karena cinta kepada Allah dan Rasulnya.¹¹³

Kemudian Allah menyebutkan kalimat sisipan (jumlah mu'taridah) antara sebelum dan sesudahnya, untuk menjelaskan bahwa ujian-ujian itu berguna untuk menguji zahir saja Allah lebih mengetahui iman mereka daripada kamu, dialah yang menguasai segala rahasia. Disini terdapat penjelasan bahwa tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat iman mereka, karena hal itu termasuk urusan yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Perempuan-perempuan mukmin itu tidak halal bagi suami-suami yang kafir. Dan suami-suami yang kafir itu tidak halal pula bagi istri-istri yang mukmin.

¹¹³ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir : Mathba'ah al-Halabiy, 1946), Juz 28, 72

Untuk memperjelas hasil pemikiran dari antara kedua mufassir ini, maka penulis menampilkan table sebagai berikut :

Tabel II: Pernikahan Beda Agama

No	Tema	M. Quraish Shihab	Ahmad Mustafa Al-Maraghi
1	Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab	Membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, dengan syarat: a. Tujuan dakwah b. Yang menikahi adalah laki-laki Muslim dan tidak sebaliknya. c. Perempuan ahli kitab yang merdeka dan sopan (terpelihara kehormatannya) d. Mendahului perempuan-perempuan mukminah jika mampu	Membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, dengan syarat: a. Kebolehan menikah bagi laki-laki muslim hanya terbatas pada perempuan ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani saja, jika perempuan yang dinikahi itu sudah diberikan mas kawinnya. b. Pernikahan sebagai benteng yang dapat mencegahnya dari perbuatan mesum dalam bentuk apapun c. Perempuan ahli kitab harus baik akhlaknya d. Perempuan ahli kitab budak dan merdeka e. Laki-laki muslim yang kokoh imannya yang dengan itu bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya
2	Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka.	Perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim secara global
3	Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik	Melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki ahl-Kitab, larangan ini ada dua perintah, antara lain: a. Kepada perempuan Muslimah	Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, karena suami menjadi pemimpin, dan mudah suami mempengaruhi istri dan anaknya dalam masalah aqidah dan akan merusak keyakinannya

	dan Ahl Kitab	b. Para Wali Melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki musyrik.	Perempuan-perempuan mukmin itu tidak halal bagi suami- suami yang kafir
--	---------------	--	---

C. Perbandingan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama

Secara ideal normatif jumhur ulama' berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak dihalalkan, akan tetapi di sisi lain dihalalkannya pernikahan beda agama juga mendapat persyaratan yang sangat ketat, hal ini dimaksudkan agar seyogyanya kaum Muslim menikah dengan kaum Muslim juga, bukan dengan orang-orang non Muslim. Dalam hal ini ada tiga kategori yang dijadikan patokan dalam memberikan ketentuan hukum pernikahan beda agama, Perspektif M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi diantaranya:

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

M. Quraish Shihab berpendapat Ahl al –Kitab pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, (kristen dan Katolik) kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka.¹¹⁴ Sementara apabila laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab masih diperbolehkan, sebagaimana yang termaktub dalam QS. al- Maidah: 5, Dengan syarat: 1) izin adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak, 2) Laki-laki yang biasanya, bahkan yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya 3) Orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut

¹¹⁴ Jalaudidin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi*,...10

agama Yahudi dan Nasrani, dan 4) Perempuan ahli kitab yang merdeka dan sopan (terpelihara kehormatannya)

Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, ahli kitab hanya terbatas kepada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan ahli kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.¹¹⁵ Jadi hukum menikahi perempuan Majusi, Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, dan lain sebagainya adalah tidak boleh atau haram. Dan membolehkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab, Dengan syarat: 1) Taqwa (iman) yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mematuhi-Nya dan melakukan amal perbuatan yang membuatnya rida, 2) Diberi mahar, 3) Memelihara diri dari zina, 4) Perempuan tersebut harus baik akhlaknya, dan 5) laki-laki muslim yang kokoh imannya yang dengan itu bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya.¹¹⁶

2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

M. Quraish Shihab berpendapat Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (penyembah berhala). semua orang yang mempersekutukan Allah SWT. dari sudut pandang ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya

¹¹⁵ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 59

¹¹⁶ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 154

tentang Trinitas, kalau mengikuti pandangan tersebut di atas adalah dikategorikan musyrik.

Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maraghi berpendapat perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim, dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa arab maupun dari non arab.¹¹⁷

3. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab

M. Quraish Shihab berpendapat Melarang perkawinan antara perempuan Muslimah dengan laki-laki kafir (baik golongan ahl-Kitab maupun Musyrik), Dalam konteks lain M. Quraish Shihab, juga menyebutkan bahwa al-Qur'an telah membedakan antara Ahl Kitab dengan Musyrik, Sebagaimana firman Allah SWT

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah:1)

Ayat di atas membedakan orang-orang Kafir menjadi dua yaitu Ahl-Kitab dan orang Musyrik, perbedaan ini dipahami dari huruf waw pada ayat di atas kemudian pada ayat itu diterjemahkan (dan).¹¹⁸

Istilah Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu.

Dalam pandangan agama sorang Musyrik adalah siapa yang percaya ada

Tuhan bersama Allah atau siapa yang beraktifitas dengan tujuan ganda,

¹¹⁷ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*,...151

¹¹⁸ Menurutnnya dari segi bahasa huruf waw digunakan untuk menghimpun dua hal yneg berbeda (pembeda). Yang diperbolehkan mengawini wanita Ahl Kitab sebagaimana al-Maidah ayat 5 bukannya pria Musyrik diperbolehkan mengawini wanita Muslimah. 29.

yang pertama untuk Allah yang kedua untuk yang lainnya.¹¹⁹ yang dimaksud dengan Ahl Kitab menurut Quraish, itu mencakup dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani

M. Quraish Shihab berpendapat Melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, yakni yang bukan Ahl al-Kitab, musyrik adalah semua yang mempersekutukan Allah SWT adalah musyrik, Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas, adalah musyrik, orang tua dilarang menikahkan anak perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik.

Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maraghi berpendapat Menurut al-Maraghi laki-laki mu'min boleh menikahi perempuan ahli kitab yakni perempuan merdeka yang telah didatangkan kitab sebelum kamu (Yahudi dan Nasroni).

Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, di mana ilmu pengetahuan suami lebih tinggi dibandingkan istri dikhawatirkan akan dengan mudah suami mempengaruhi istri dan anaknya dalam masalah aqidah dan akan merusak keyakinannya, karena sudah menjadi tugas suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

¹¹⁹ Dengan demikian orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik sesuai konsep ini, namun demikian para pakar berpendapat bahwa konsep Musyrik di dalam al-Qur'an hanya digunakan untuk kelompok tertentu yang menyembah berhala. Di mana pada saat al-Qur'an turun masih banyak di daerah Makkah. Sekalipun orang Kristen yang menganut konsep trinitas masuk kategori Musyrik namun al-Qur'an tidak menamai mereka dengan Musyrik tetapi sebagai Ahl-Kitab. Hal itu terbukti bahwa konsep trinitas sudah ada sejak Islam datang. Perhatikan QS. Al-Baqarah ayat 105: “ Shihab, *Tafsir al-Misbah* 442.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi berpendapat Perempuan-perempuan mukmin itu tidak halal bagi suami-suami yang kafir. Dan suami-suami yang kafir itu tidak halal pula bagi istri-istri yang mukmin. Untuk lebih jelasnya Perbandingan pandangan M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel III: Perbandingan penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama

Tema	Jenis Perbandingan	M. Quraish Shihab	Ahmad Mustafa Al-Maraghi	Persamaan	Perbedaan	Hukum Pernikahan Beda Agama
Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab	Ahl Kitab	Penganut agama Yahudi dan Nasrani, (kristen dan Katolik) kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka	Penganut kepada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka.	Penganut agama Yahudi dan Nasrani	Tidak menemukan Perbedaan	M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi Membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab,
Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	Musyrik	Semua orang yang mempersekutukan Allah SWT. dari sudut pandang ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas	Semua musyrik secara global, baik dari bangsa arab maupun dari non arab	Semua orang yang mempersekutukan Allah SWT	M. Quraish Shihab: musyrik adalah Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas. Ahmad Mustafa Al-Maraghi:	M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah Mengharamkan Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

					Semua musyrik secara global	
Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab					M. Quraish Shihab menggunakan istilah Musyrik Dan Mustafa Al-Maraghi menggunakan istilah kafir	M. Quraish Shihab Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab dan laki-laki Musyrik Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, dan laki-laki kafir

BAB V

RELEVANSI PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTOFA AL-MARAGHI TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN DI INDONESIA

Perkawinan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan muslim dengan laki-laki atau perempuan non-muslim. Pernikahan beda agama ini bisa juga disebut, pernikahan campuran.¹²⁰ perkawinan yang dimaksud disini adalah pernikahan antara seseorang yang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan beragama Islam (non muslim).¹²¹ Adapun mengenai masalah Pernikahan Beda Agama ini sebenarnya terbagi dalam tiga kasus;

A. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

Term ahlul kitab dalam al-Qur'an ditemukan sebanyak 31 kali yang tersebar dalam 9 surah.¹²² Menurut Umi Sumbulah, dari 31 ayat tentang ahlul kitab tersebut 27 ayat memandang ahli kitab secara sangat kritis.¹²³ Seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan non Muslim kecuali perempuan Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah SWT, surat Al Maidah ayat

5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُنْخِذِي أَعْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

¹²⁰ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, Vol. 5 26.

¹²¹ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. 143

¹²² Ali Mustafa Yaqub, *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis*. 21

¹²³ Umi Sumbulah, *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah* 1

Artinya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi (QS Al Maidah: 5)

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahl Kitab masih diperbolehkan. M. Quraish Shihab menjelaskan melalui penjelasan makna kata al Quran bahwa *والمحصنات* adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya yang layak dinikahi baik dari perempuan mukminah ataupun ahlul kitab.¹²⁴

M. Quraish Shihab memahami istilah Ahl al-Kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani (kristen dan Katolik) keturunan orang-orang Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.¹²⁵

Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Maksud ayat perempuan-perempuan tersebut diatas adalah halal bagimu, selama mereka sudah kamu beri mahar, Al-Maraghi menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa ahli kitab hanya terbatas kepada dua komunitas Yahudi dan Nasrani saja dari keturunan siapapun mereka. Sementara penganut agama lain walaupun mereka memiliki kitab suci, tidak bisa dikatakan ahli kitab. Karena, pada dasarnya kitab suci mereka tersebut bukan kitab suci samawi.¹²⁶

¹²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*,. I.35

¹²⁵ Jalauddin Rahmat, dan M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi dan Renungan Relegius Islam*, 10.

¹²⁶ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, ... 59

Pasal 2 ayat (1) undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1974 mengatakan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasannya selanjutnya disebutkan bahwa tidak ada pernikahan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.¹²⁷

Kemudian pada Pasal 61 juga disebutkan bahwa tidak sekufu dalam agama (beda agama) maka perkawinan tersebut dapat dicegah. Dari uraian pasal 40 sampai dengan pasal 44 ditambah dengan pasal 61 merupakan sebuah larangan yang hanya bersifat sementara waktu.¹²⁸

Menurut Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish sejak UU Pernikahan disahkan pada 1974, sejumlah persoalan muncul, di antaranya berkaitan dengan masalah nikah beda agama, yaitu:

1. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa sahnya pernikahan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka salah satu harus mengikuti agama yang lain. Kemudian kembali ke agamanya semula setelah pernikahan terlaksana.

¹²⁷ Dari bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta dengan penjelasannya itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Rusli, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, 32

¹²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 95

2. Dalam pasal 2 ayat 2 dinyatakan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran pemerintah sebatas melakukan pencatatan nikah. Pemerintah hanya mengatur aspek administrasi pernikahan. Namun kedua ayat tersebut dalam prakteknya berlaku secara kumulatif. Kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahny suatu pernikahan.¹²⁹

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dapat dilihat pada pasal 40 KHI, dinyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam keadaan tertentu:

1. Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat salah satu perkawinan dengan laki-laki lain.
2. Seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain.
3. Seorang perempuan yang tidak beragama Islam.¹³⁰

Sri Wahyuni berpendapat bahwa belum terdapat sebuah peraturan yang mengatur maupun melarang pernikahan beda agama. Karena apabila larangan tersebut diadakan, maka akan berbenturan dengan asas kebebasan beragama dan kebebasan untuk membentuk keluarga melalui pernikahan yang sah. Maka,

¹²⁹ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama*. (Jakarta : PT. Sumber Agung 2005), 257

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,. 32.

pernikahan beda agama di Indonesia masih mengalami sebuah kekosongan hukum.¹³¹

Sehingga bisa disimpulkan bahwa disini KHI dengan jelas melarang segala berbentuk pernikahan beda agama, namun M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang membolehkan pernikahan beda agama pada laki-laki muslim dan perempuan ahl kitab saja. Karena banyak yang terjadi perkawinan seperti itu yang seharusnya Islam membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab agar suami muslim mengajak istri yang ahli kitab kepada agama Islam. Dan hal ini juga relevan dengan Pasal 7 ayat (2).¹³²

B. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

Mengenai pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslimah (Musyrik). sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah: 221)

¹³¹ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html (diakses pada tanggal 05-12-2020)

¹³² Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, 165

Allah telah mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik. Dan aku tidak mengenal kemusyrikan yang lebih besar daripada pernyataan seorang perempuan bahwa tuhaninya adalah Isa atau apa pun di antara hamba-hamba Allah.¹³³

Juga firman Allah SWT.

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ

Artinya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata (QS. Al-Bayyinah: 1)

Dalam tafsir al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai laki-laki-laki-laki muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan perempuan-perempuan musyrik para penyembah berhala¹³⁴ Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa orang kafir itu ada dua kategori, yaitu: orang-orang Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (penyembah berhala). Orang musyrik secara gamblang ditegaskan keharamannya untuk menikahi mereka. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Dalam penafsirannya terhadap ayat di atas, al-Maraghi menyatakan bahwa perempuan musyrik yang haram dinikahi oleh laki-laki muslim dalam surat al-Baqarah ayat 221 tersebut adalah semua musyrik secara global, baik dari bangsa arab maupun dari non arab.¹³⁵

Seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang tidak beragama Islam (Pasal 40 c), sementara seorang perempuan Islam

¹³³ Ali Al-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, Juz I, ...268

¹³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol I 4, ...73.

¹³⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* 151

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam (Pasal 44). Memang bagian ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya bab VI ini memiliki hubungan dengan bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.¹³⁶

Pasal ini merupakan bentuk larangan mengenai pernikahan beda agama, yang menitikberatkan pada keabsahan pernikahan. Pasal dalam UU Perkawinan ini ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Buku I tentang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan memuat 19 bab yang terdiri dari 170 pasal. Adapun mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik tergolong dalam bab VI Larangan Kawin. Di dalam bab tersebut disebutkan dengan jelas, tepatnya pada pasal 40 C, yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan: seorang perempuan yang tidak beragama Islam.¹³⁷

Larangan bentuk pernikahan beda agama ini mengandung konsekuensi bahwa terhadap pernikahan yang dilangsungkan secara beda agama, maka tidak dapat dicatatkan, baik pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, apabila terjadi pernikahan semacam itu, maka tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.

¹³⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.2

¹³⁷ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, 72

Sebab, mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut telah melakukan penyelundupan hukum.¹³⁸

Sementara setiap agama yang diakui keberadaannya di Indonesia hampir dipastikan tidak memberi peluang kepada umatnya untuk menikah dengan umat diluar agamanya.¹³⁹ Bagi laki-laki Islam, dapat tidaknya ia memperoleh surat keterangan agama itu, tergantung pada pendapat/pandangan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu, tentang diperbolehkan atau tidaknya laki-laki Islam menikah dengan perempuan yang bukan Islam. Apabila Pegawai Pencatat Nikah menolaknya, maka bagi laki-laki Islam itu juga jalan satu-satunya adalah menjadikan surat tolakan tersebut sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama. Untuk orang-orang yang beragama Katholik, mereka akan dapat memperoleh surat Keterangan Agama apabila dia mau berjanji untuk tetap setia kepada keyakinannya dan bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katholik.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia dengan jelas melarang hal ini termaktub pada (Pasal 40 c), (Pasal 44). segala berbentuk pernikahan beda agama, begitu juga M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengharamkan pernikahan Muslim dengan perempuan musyrik

Idealnya negara menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga. Hak untuk memilih pasangan

¹³⁸ M. Anshari MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* 52.

¹³⁹ Dalam pembahasan ini seluruh agama yang diakui di Indonesia

hidup merupakan kebebasan yang harus diakui keberadaannya oleh negara. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) dalam undang- undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Perundang undangan.¹⁴⁰

C. Pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab

Untuk pernikahan antara laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab dengan perempuan Muslim, ulama sepakat mengharamkan pernikahan yang terjadi pada keadaan seperti itu, seorang perempuan Muslim haram hukumnya dan pernikahannya pun tidak sah bila menikah dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab.¹⁴¹ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS Al-Baqarah: 221)

Melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik, yakni yang bukan Ahl al- Kitab, Dalam tafsir al-Mishbah juga

¹⁴⁰ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama. ...* 257

¹⁴¹ Salma Zuhriyah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1,... 34.

menjelaskan tentang syirik yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Para wali dilarang menikahkan perempuan-perempuan muslimah dengan orang-orang musyrik. wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.¹⁴²

Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab karena menurut al-Maraghi sebagaimana dijelaskan dalam al- Qur'an bahwa perempuan muslim tidak memiliki wewenang atas laki-laki, dikhawatirkan perempuan tersebut akan mengikuti agama suaminya dan akan merusak aqidah/ agama anaknya. Karena sesungguhnya perempuan musyrik dan laki-laki musyrik perbuatan mereka akan membawa kita kepada jalan neraka.¹⁴³

Bagi perempuan Islam yang mau kawin dengan laki-laki yang bukan Islam, dalam praktek tidak pernah mendapat surat keterangan atau pun dispensasi dari pegawai Pencatat Nikah di kantor Departemen Agama. Sehingga jalan satu-satunya bagi perempuan Islam tersebut adalah: “ Berdasarkan pasal 60 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 18 Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 menjadikan Surat tolakan dari Departemen Agama sebagai dasar untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila ternyata penolakanya itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti surat keterangan tersebut.

¹⁴² Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Quran*,...578-579

¹⁴³ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 2, ..152-154

Di antara ketentuan yang diatur dalam KHI adalah perkawinan beda agama. Pasal 40 huruf (c) KHI, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: (c) Seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Kemudian pasal 44 KHI, “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia dengan jelas melarang hal ini termaktub pada (Pasal 40 c), (Pasal 44). segala berbentuk pernikahan beda agama, begitu juga M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi Melarang perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab

Dari kedua pasal tersebut, dapat diambil pemaknaan bahwa KHI telah secara jelas melarang perkawinan beda agama. Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki muslim dengan perempuan yang beragama non muslim dan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan muslimah dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab akan tetapi kedua pasal tersebut dianggap bermasalah oleh sebagian pakar, sehingga ada usulan revisi KHI yang dibuat oleh tim pengarus utamaan gender, pasal 54 CLD disebutkan:

- a. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan,
- b. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing,

- c. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan orang Islam dengan bukan Islam, sehingga masing-masing menyadari segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.¹⁴⁴

Tabel IV: Relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia

Tema	M. Quraish Shihab	Ahmad Mustafa Al-Maraghi	Relevansi Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia
Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab	Membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab	Membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab	Tidak Relevan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 :<i>"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan"</i> Pasal 40 :seorang wanita yang

¹⁴⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, 167

			tidak beragama Islam. Pasal 44 : "<i>Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam</i>" Pasal 61 : "<i>Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien</i>"
Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	Mengharamkan Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	Mengharamkan Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik	Relevan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "<i>Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu</i>". Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 : "<i>Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan</i>" Pasal 40 : <i>seorang wanita yang tidak beragama Islam.</i> Pasal 44 : "<i>Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam</i>" Pasal 61 : "<i>Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien</i>"
Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-	Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, dan	Perempuan muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab, dan	Relevan Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan: "<i>Perkawinan</i>

laki Musyrik dan Ahl-Kitab	laki-laki musyrik	laki-laki kafir	adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4 :<i>"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"</i> Pasal 40 :seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 :<i>"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"</i> Pasal 61 : <i>" Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien"</i>
----------------------------	-------------------	-----------------	--

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi tentang pernikahan beda agama terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
 - a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah:5.
 - b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan menikah dengan seorang perempuan musyrikah. mereka merujuk pada QS Al-Baqarah:221 QS. Al-Baqarah: 105 dan QS. Al-Bayyinah: 1
 - c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl-Kitab, pendapat M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi, menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain, mereka merujuk pada QS Mumtahanah: 10. QS. Al-Baqarah:21. QS. Al-Bayyinah:1. QS. Almaidah:5 dan QS. Al-Baqarah: 105

2. Relevansi penafsiran pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia
 - a. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab, tidak relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan
 - b. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan
 - c. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki Musyrik dan Ahl Kitab, relevan dengan pasal Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI pasal 2 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 4, 40, 44 dan 61 tentang Perkawinan

B. Saran-Saran

Setelah kita mengetahui Pernikahan beda agama perspektif M. Quraish shihab dan Ahmad mustofa al-maraghi dan relevansinya terhadap peraturan perundang –undangan di indonesia, ada beberapa saran dari peneliti, diantaranya:

1. Pembacaan teks-teks keagamaan harus dilakukan secara berimbang agar tidak terjadi sikap apriori terhadap salah satu agama, sehingga bisa tercipta suasana yang penuh toleransi dalam bermasyarakat dan tidak sempit dalam memahami agama.
2. Seorang calon suami atau calon istri yang memeluk agama Islam disarankan untuk berikhtiyar terlebih dahulu dalam upaya mencari

pendamping hidup. Sebelum melaksanakan perkawinan harus mempertimbangkan nasehat agama yang dianut oleh masing-masing pihak. Hal ini sebagai langkah yang tepat untuk menghindari kemafsadatan yang mungkin dapat terjadi setelah perkawinan. Hal ini dikarenakan sahnya perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Undang-undang Perkawinan harus secara tegas dalam suatu penerapan sahnya perkawinan, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan serta pemerintah diharapkan dapat melindungi setiap hak-hak warga negaranya dan permasalahan yang timbul akibat suatu perkawinan.
4. Kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim, agar sesuai dengan tujuan pernikahan, alangkah baiknya agar kita semua dapat mengikuti aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Agustina Rinda. 2016 *Makna zulfa menurut ahmad musthafa al-maraghi (kajian tafsir maudhu 'i)*. Diss. Uin Raden Fatah Palembang
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1946 *Tafsir al-Maraghi* Mesir : Mathba'ah al Halabiy
- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish (Eds). 2005 *Komisi nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pernikahan Beda Agama*. Jakarta : PT. Sumber Agung
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1946 *Tafsir al-Maraghi* Mesir : Mathba'ah al-Halabiy
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, 1946 *Tafsir al-Maraghi* Mesir: Mathba'ah al-Halabiy Juz 28
- Ahmad Mustâfâ Al-Maraghi, 1962 *Tafsir al-Maraghi*, Kairo : Mustâfâ Juz 2
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993 *Tafsir Al-Maraghi* Juz 6, Semarang: Toha Putra
- Ahmad Mustafa, 1993 *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz VI Semarang: Cv Toha Putra
- Ahmad Mustafa, 1993 *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Cv Toha Putra Jilid II
- Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso. 2010 *Pernikahan Beda Agama Kesaksian Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* Jakarta. ICRP Komnas HAM
- Ali Mustafa Yaqub, 2005 *Nikah Beda Agama dalam Al-Qur'an & Hadis* Jakarta: Pustaka Firdaus
- Al-Shabuni, Ali, *Rawai' al-Bayan*, Juz I, Damaskus: Maktabat al-Ghazali, tth
- Ashfiyatu Durrina, 2023 *Pernikahan Beda Agama Prespektif Imam Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir At-Thabari (Studi Analisis Tafsir Jāmi'Al-Bayān 'An Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān)*. Diss. UIN KH Achmad Siddiq
- Bahder Johan Nasution, 2008 *Metode Penelitian Ilmu Hukum* Bandung: CV Mandar Maju
- Bisri Tujang, 2016 *Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahhab Tentang Syirik (Studi Komparasi)*. Al-Majaalis

- Darmiyati Zuchdi, 1993 *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta
- Dewi Sukarti, 2003 *Perkawinan Antar agama menurut Al-qur'an dan Hadis* Vol. 15 Jakarta: PBB UIN
- Hasan Zaini 1992 *mengutip dari Ali Hasan Al-'Arid. Tarikh 'Ilm al-Tafsir wa Manahij al -Mufassirin (Sejarah dan Metodologi Tafsir* Jakarta :CV Rajawali Pers, cet I
- https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif (diakses pada tanggal 12-12-2020)
- Irma Suryani, 2018 *Bahasa Tubuh Dalam Al-Quran Kajian Tafsir Kontemporer*, Tesis, UIN Ar-Raniri
- Jalauddin Rahmat, dan M. Quraish Shihab dkk, 1996 *Rekonstruksi dan Renungan Relegius Islam*, Jakarta: Paramadina, Cet. ke-1
- M. Quraish Shihab *Biografi Muhammad Quraish Shihab*, Dikutip dari <http://www.Wikipedia> Bahasa Indonesia-Ensiklopedi Bebas/ Microsoft Internet Explorer, (diakses pada tanggal 17-09-2022)
- M. Quraish Shihab, 1996 *Wawasan al- Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, Cet. ke-3
- M. Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al Mishbah, pesan kesan dan keserasian al-Qur'an* vol 3 jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid. I
- M. Quraish Shihab, 2003 *Tafsir Al Misbah II*, Jakarta: Lentera
- M. Quraish Shihab, 2003 *Tafsir al-Misbah III*, Jakarta: Lentera
- M. Quraish Shihab, 2003 *Tafsir al-Mishbah*, Vol I Jakarta: Lentera Hati
- M. Quraish Shihab, 2012 *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati.
- M. Quraish Shihab, 2012 *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Quran*, Jakarta: Lintera Hati, Cet. ke-5, Jilid 1
- M. Quraish Shihab, Biografi Quraish Shihab, diakses dari [www. prof-dr-muhammad-quraishshihab. html](http://www.prof-dr-muhammad-quraishshihab.html), (diakses pada tanggal 17-09-2022)

- Marzuki Wahid dan Rumadi, 2011 *Fiqh Madzhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LkiSYogyakarta
- Moleong, Lexy J, 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Amin Summa, 2004 *Undang-Undang Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Ashsubli, 2015 *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*. Jurnal Cita Hukum
- Muhammad Bin Abdullah Al-Masyhur Bi Ibn Al-Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, Vol. I, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut
- Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i, *Ahkam Al-Qur'an li al-Syafi'i*, Vol. I, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah: Beirut
- Muhammad Muhlis, 2019 *Dimensi Syirik dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam*. Pancawahana: Jurnal Studi Islam
- Muhd Najib Abdul Kadir, *Metode Dakwah dalam Kitab Tafsir al-Misbah* oleh M. Quraish Shihab, diakses dari <http://www.ukm.my/nun/prosiding%20atas%20talian.htm> , (diakses pada tanggal 17-09-2022)
- Musda Mulia, Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, Komnas HAM (Indonesia), and ICRP (Organization), eds. 2010 *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*. Ed. rev., cet. 2. Jakarta: Komnas HAM : ICRP.
- Novita Lestari. 2018 *Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan
- Nyoman Kuta Ratna, 2010 *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putri Syifa Nurfadilah *10 Pasangan Artis yang Menikah Beda Agama, Harmonis hingga Sekarang 2020*, <https://www.popmama.com/> (diakses pada tanggal 26-01-2023)
- Rasyid Ridha, 1380 H *Tafsir al-Manar*, Mesir: Matba'ahal-Qahirah
- Rizal, Sofian Syaiful. 2019 *Kekuatan Hukum Akta Notaris Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Penetapan Perkara Perdata No. 264/Pdt. P/2010 di Pengadilan Negeri Probolinggo*. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan

- Rofiq Al-Floresy, *Kajian Tafsir Quraissy Shihab*, diakses dari <http://rofiqblogger.blogspot.com/2012/05/kajian-tafsir-quraissy-shihab.html> , (diakses pada tanggal 17-09-2022)
- Rusli, 1986 *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya sebagai pelengkap UU. Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Bandung, Pioner Jaya
- Salma Zuhriyah, 2002 *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan
- Sayyid Sabiq, 1980 *Fiqh Sunnah* 6, Bandung, PT.Al ma'arif
- Sri Wahyuni, 2011 *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan. Vol. 11. No. 02
- Sri Wahyuni, 2016 *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet
- Sri Wahyuni, 2016. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia* dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html (diakses pada tanggal 05-12-2020)
- Tutik Hamidah, 2011 *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* Malang: UIN-Maliki Press,
- Umi Sumbulah, 2012 *Islam & Ahlul Kitab Perspektif Hadis Dilengkapi Kajian Living Sunnah* Malang:UIN-Maliki Press
- Viva Budy Kusnandar, *Ini Sebaran Umat Kristiani di Indonesia, Terbanyak di Papua* <https://databoks.katadata.co.id>, (Diakses pada tanggal 25-01-2023)
- W Loeis, 2016 *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fiil* jurnal.unismabekasi.ac.id
- Yusuf Qardhawi, 2010 *Fiqh jihad: sebuah karya monumental terlengkap tentang jihad menurut al-Quran dan Sunnah*. PT Mizan Publika
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin. 2017 *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Deepublish

LAMPIRAN

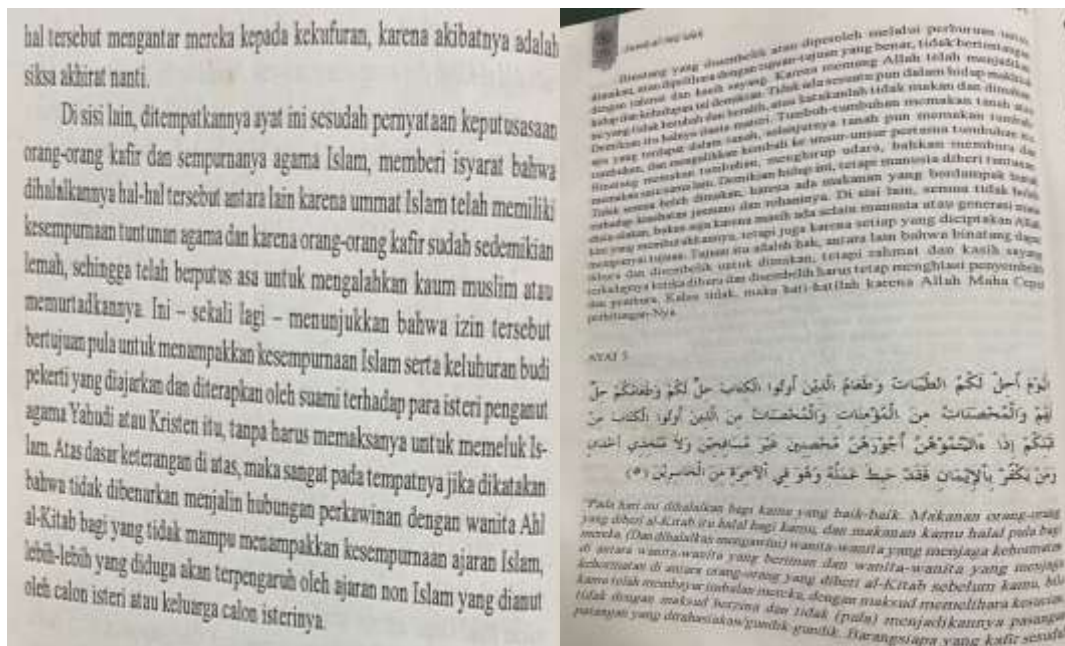
-

LAMPIRAN

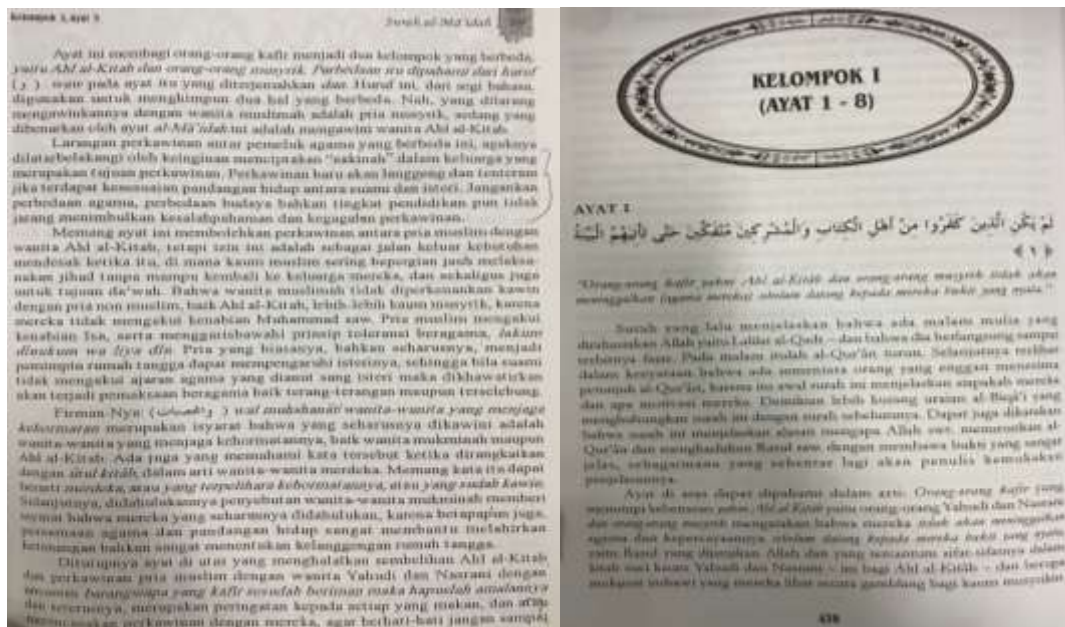
A. M. Quraish Shihab Dan Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

QS. Al-Maidah 5

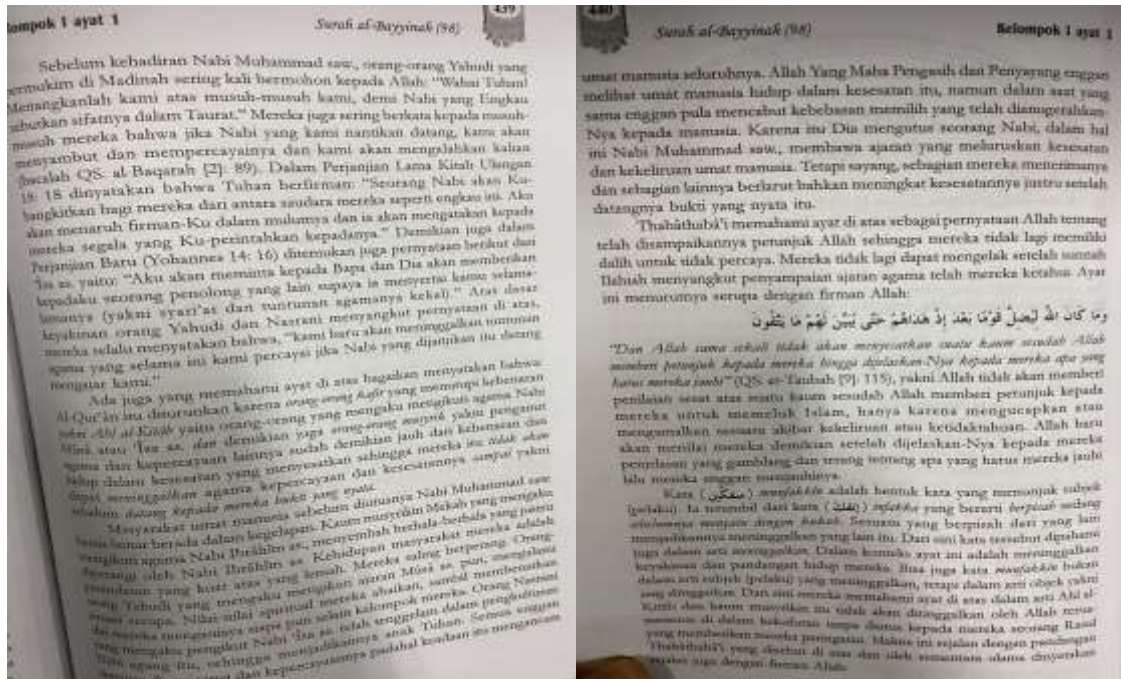


Al-Bayyinah: 1



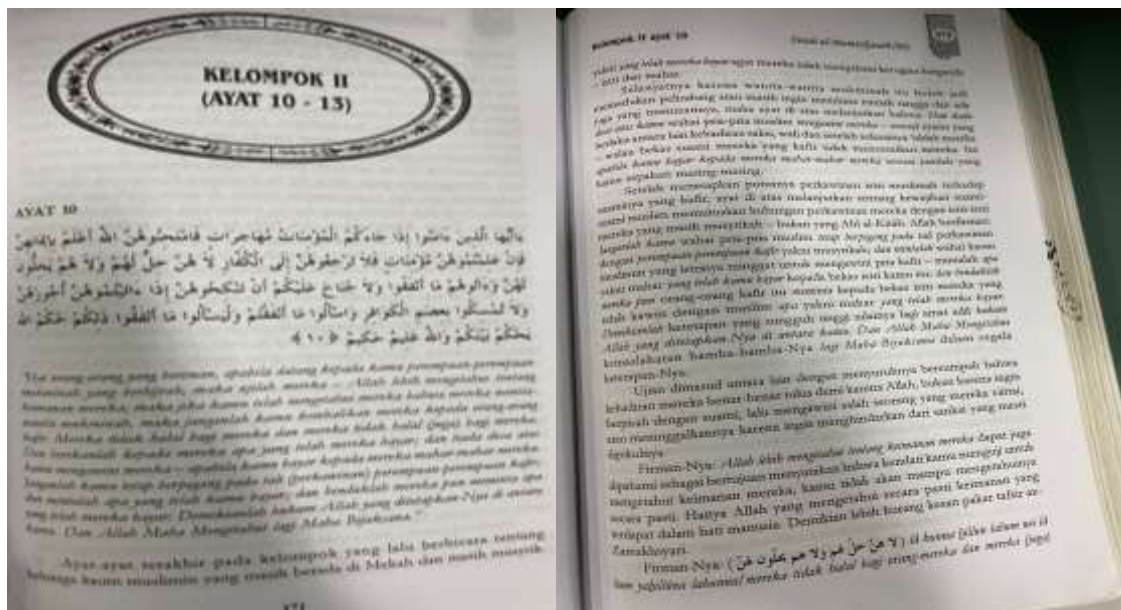
2. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik

QS. Al-Baqarah: 105



3. Pernikahan antara perempuan Muslim dengan Non Muslim

QS Mumtahanah: 10



B. Ahmad Mustafa Al-Maraghi Dan Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama

1. Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab

QS al-Maidah: 05



QS Al-Baqarah: 221



Kitab Tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghi



Hasil Turnitin

tesis nikah beda agama

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

14%

2

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

7%

3

ejournal.uinib.ac.id

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches <1 %

Exclude bibliography On

Riwayat Hidup



Muhammad Munir, lahir di pasuruan pada tanggal 22 januari 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara, putra kandung dari Bapak hadi wijaya dan Ibu Susiati. Beralamat di Dusun wonoanyar tengah RT:004 RW:007 Desa Karangjati anyar Kecamatan wonorejo Kabupaten pasuruan Provinsi Jawa Timur. Penulis menempuh pendidikan pertama kali pada umur 6 tahun di sdn karangjati anyar 3 tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di mts daruttauhid malang pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan di Ma daruttauhid Malang yang lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar pada perguruan tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam “imam shafie” dan sekarang menjadi universitas imam shafie yang terletak di mukalla hadramaut yaman dengan mengambil jurusan Program Syariah, Alhamdulillah selesai pada tahun 2017.

Inilah sedikit tentang beografi penulis, semoga diberi umur yang panjang agar dapat mengabdikan ilmu yang diperoleh dari universitas islam negeri maulana malik Ibrahim Malang sehingga lebih bermanfaat bagi agama, bangsa, keluarga, dan Negara. Aamiin...